

LKIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat tersusun. LKIP merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2024 dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan pemacu peningkatan kinerja setiap Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan berkat dukungan sumber daya yang optimal, kami dapat menghadapi tantangan dan kendala dalam pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Lusiana Herawati

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 memiliki 13 (tiga belas) sasaran yang terdiri dari :

- 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 8 (delapan) sasaran khusus yang indikatornya melekat pada e-Kinerja yang merupakan sistem penilaian kinerja yang berisi data aktivitas kinerja dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 3 (tiga) sasaran operasional, dua indikator melekat pada e-Kinerja dan satu indikator yang melekat pada Cepat Respon Masyarakat (CRM), yaitu aspek yang diukur dalam menilai kinerja penanganan kanal pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Indikator ini mencerminkan seberapa cepat dan tanggap pemerintah daerah memberikan respons terhadap pengaduan yang masuk dari masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 13 (tiga belas) target indikator sasaran tersebut, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dapat dinyatakan “berhasil”, dengan rincian sebagai berikut :

- sebanyak 10 indikator tercapai dengan interval capaian dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria/Predikat Capaian Kinerja “Sangat Tinggi”, yang terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran strategis (IKU), 6 (enam) indikator sasaran khusus, dan 3 (tiga) indikator sasaran operasional;
- sebanyak 3 indikator tidak tercapai, yaitu 1 (satu) indikator sasaran strategis (IKU), dengan capaian dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dan 2 (dua) indikator sasaran khusus dengan interval capaian kinerja $76 \leq 100$.

Secara umum, keberhasilan capaian target indikator sasaran ini, didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

- Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Implementasi Kebijakan Pajak Daerah perihal pemberian insentif Pajak Daerah.
- Intensifikasi Pajak Daerah :
 1. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
 2. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
 3. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment;
 4. Penegakan hukum / law enforcement dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;
 5. Pemberdayaan Juru Sita, PPNS, Intel Pajak Daerah dalam upaya penegakan hukum;

6. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) mendekati harga pasar yang wajar;
 7. Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
 8. Peningkatan koordinasi kelembagaan dalam proses pemungutan pajak daerah (pertukaran data informasi, tax clearance, law enforcement, sosialisasi, dan pendataan).
- Ekstensifikasi Pajak Daerah melalui pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pendataan, terutama objek pajak baru sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD

Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Dari dua indikator program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat satu indikator program yang tidak mencapai target, yaitu indikator Persentase Penerimaan Pajak Daerah yang hanya mencapai 98.69% (sembilan delapan koma enam puluh sembilan) atau 1,31% (satu koma tiga satu persen) dibawah target yang ditentukan yaitu 100% (seratus persen). Hal ini disebabkan antara lain oleh beberapa faktor, antara lain yaitu :

- Adanya perubahan tarif pajak pada beberapa jenis pajak dengan diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai turunan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- penurunan daya beli masyarakat, khususnya di bidang properti dan otomotif

Realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.423.802.531.042,00 atau 88,28% dari total pagu anggaran belanja sebesar Rp1.612.914.622.161,00. Pada tahun 2024 Bapenda melakukan efisiensi anggaran sebesar 12,27% dengan capaian output program sebesar 101,18%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya efisiensi yang tinggi dalam penggunaan anggaran dapat menghasilkan output yang optimal.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dan sinergitas antar Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta di masa mendatang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii

1	<i>Pendahuluan</i>	
	Latar Belakang	1
	Tujuan dan Manfaat	2
	Kedudukan	2
	Tugas dan Fungsi	3
	Susunan Organisasi dan Struktur Organisasi	4
	Isu Strategis	6
	Sumber Daya Manusia	7
	Sumber Daya Teknologi	10
	Sumber Daya Aset / Modal	11
	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2024	13
	Sistematika Laporan	14

2	<i>Perencanaan Kinerja</i>	
	Rencana Strategis Tahun 2023-2026	15
	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
	Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2024	20

3	<i>Akuntabilitas Kinerja</i>	
	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2024	21
	Analisa Indikator Kinerja Utama Kepala Bapenda Tahun 2024	23
	Realisasi Anggaran Tahun 2024	52

4	<i>Penutup</i>	
	Kesimpulan	55
	Saran	56

<i>Lampiran</i>	
Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024	
Daftar Inovasi Tahun 2023	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan daerah harus diimbangi dengan dukungan keuangan yang memadai. Salah satu aspek penting dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting yaitu diantaranya sebagai sumber utama pendapatan, indikator kemandirian keuangan daerah, sumber pembiayaan pembangunan dan layanan publik, menjamin keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah memiliki peranan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Selain itu Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan dengan transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah harus disertai rencana tindak lanjut (*action plan*) yang jelas serta implementasinya harus secara konkret dan konsekuen. Sehingga dapat menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan, penyediaan pelayanan publik, dan menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi secara lebih baik. Dengan demikian, upaya optimalisasi PAD yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dapat membawa kontribusi dan implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan Badan Pendapatan Daerah

a. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatkan penerimaan daerah dari pajak, retribusi, dan sumber lain untuk mendukung pembangunan daerah.

b. Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah

Mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dengan memaksimalkan potensi lokal.

c. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Menciptakan pengelolaan pendapatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

d. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pendapatan

Memastikan bahwa setiap sumber pendapatan daerah dimanfaatkan secara optimal dengan biaya yang efisien.

e. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Mengarahkan pendapatan daerah untuk mendanai program-program yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Badan Pendapatan Daerah

a. Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah

Memberikan pendapatan yang stabil untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan pengelolaan pendapatan yang baik, program-program daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana.

c. Pengelolaan Pajak dan Retribusi yang Lebih Profesional

Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

d. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak daerah sebagai kontribusi terhadap pembangunan lokal.

e. Peningkatan Kepercayaan Publik

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

f. Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal

Melalui fungsi pengumpulan data, Bapenda dapat mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan.

1.3 Kedudukan

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Lampiran XXIX Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berikut adalah kedudukan Badan Pendapatan Daerah :

1. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
5. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah merupakan satu kesatuan unsur pimpinan pada Badan Pendapatan Daerah.

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Lampiran XXIX Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pendapatan Daerah;
4. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
5. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa pajak daerah dan pendapatan denda pajak daerah;
6. pengoordinasian perencanaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, dan pendapatan denda retribusi daerah;
7. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
8. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
9. pengoordinasian pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa penerimaan sebagai akibat penjualan BMD, tukar-menukar, dan penerimaan dari hasil pemanfaatan BMD;
10. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Badan Pendapatan Daerah;
11. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah
12. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendapatan daerah;
13. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
14. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

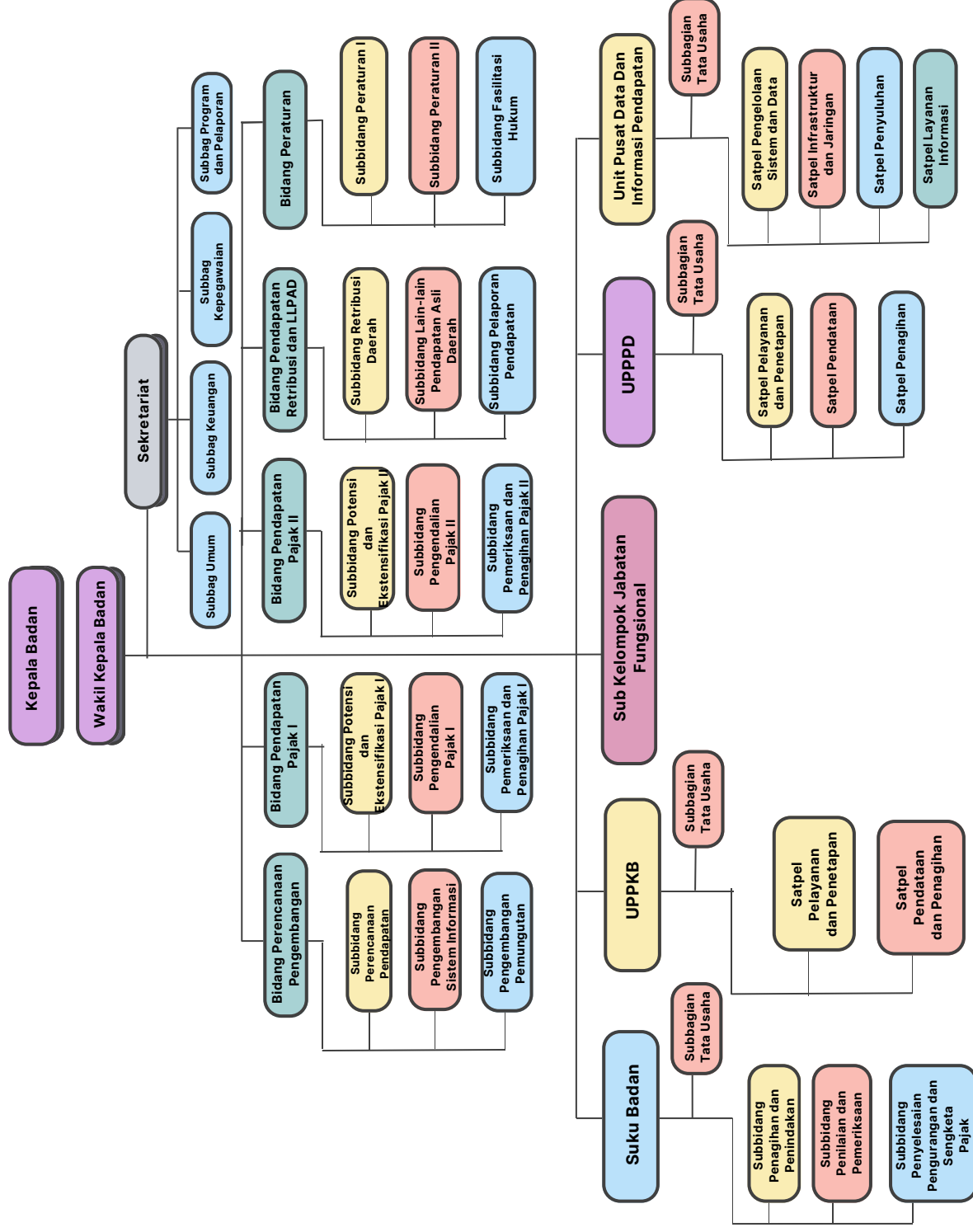
1.5 Susunan Organisasi dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a) Sekretariat Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - b) Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - c) Bidang Pendapatan Pajak I, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak I;
 - 2) Subbidang Pengendalian Pajak I; dan
 - 3) Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I.
 - d) Bidang Pendapatan Pajak II, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II;
 - 2) Subbidang Pengendalian Pajak II; dan
 - 3) Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II.
 - e) Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Retribusi;
 - 2) Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 3) Subbidang Pelaporan Pendapatan.
 - f) Bidang Peraturan
 - g) Suku Badan Kota/Kabupaten Administrasi , terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak;
 - 3) Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan; dan
 - 4) Subbidang Penagihan dan Penindakan.
 - h) Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
 - 3) Pusat Data dan Informasi Pendapatan yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
 - i) Jabatan Fungsional; dan
 - j) Jabatan Pelaksana.
 - 1) Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II;
 - 2) Subbidang Pengendalian Pajak II; dan
 - 3) Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II.
2. Pada Badan Pendapatan Daerah dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:
- a) Sub kelompok pada Sekretariat dan Bidang; dan
 - b) Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta



1.6 Isu Strategis

Badan Pendapatan Daerah selaku SKPD khususnya yang bersifat *Revenue Center* memiliki peranan dalam hal pencapaian target pendapatan daerah yang optimal dan pemenuhan pembiayaan belanja daerah.

Optimalisasi pendapatan daerah sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan penyediaan layanan publik di tingkat daerah. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendorong transformasi digitalisasi perpajakan. Transformasi digital perpajakan adalah penerapan teknologi digital dalam seluruh proses administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan dalam sistem pemungutan pajak. Proses ini melibatkan pengintegrasian teknologi modern, seperti platform online, aplikasi mobile, big data, dan kecerdasan buatan (AI), untuk menyederhanakan, mengotomatisasi, dan memperbaiki pengelolaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan utama dari transformasi digital ini adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, memperluas basis pajak, dan memperbaiki sistem pengawasan.

Di sisi lain, transformasi digitalisasi perpajakan juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dengan cara memudahkan akses, memberikan transparansi, serta menyediakan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien. Dengan kemudahan akses dan transparansi, wajib pajak lebih mudah memahami kewajiban mereka dan memenuhi kewajiban pajaknya. Sistem digital juga memungkinkan pemberian pengingat otomatis, notifikasi, dan sistem pemantauan yang dapat meningkatkan kesadaran tentang tenggat waktu pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kunci utama dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dirumuskan tiga isu strategis yang menjadi faktor utama yang harus dihadapi dan diselesaikan dalam rangka mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2023-2026.

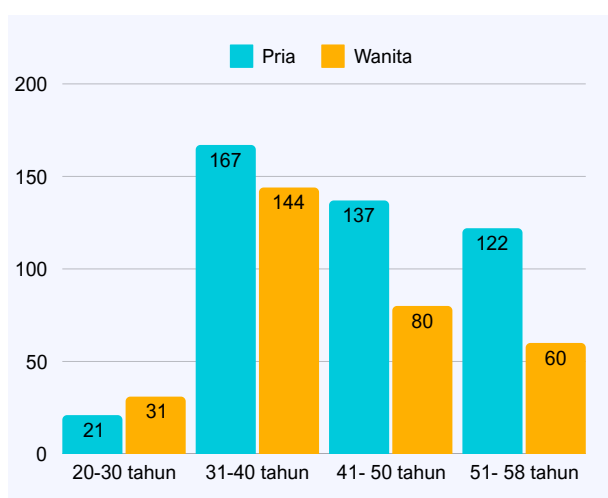
Gambar 1.2
Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Periode 2023-2026



1.7 Sumber Daya Manusia

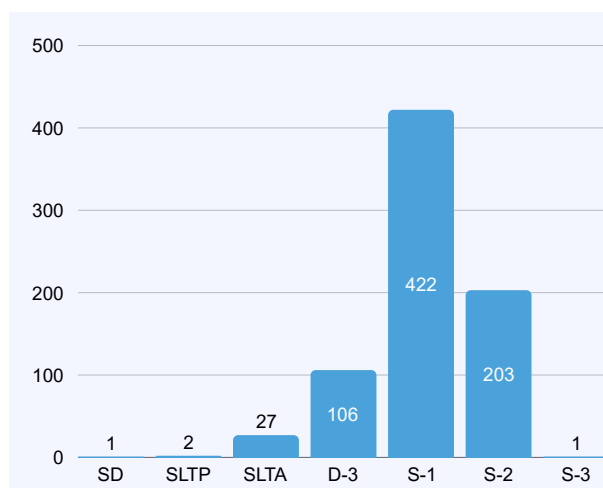
Sebagai SKPD yang memiliki peran pelayanan publik di bidang perpajakan dan retribusi, Badan Pendapatan Daerah tersebar di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kecamatan. Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pendapatan Daerah merupakan elemen kunci yang menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Memberikan layanan yang cepat, ramah, dan profesional kepada wajib pajak serta pihak terkait, untuk menciptakan pengalaman pelayanan publik yang optimal. Berikut adalah gambaran SDM pada Badan Pendapatan Daerah.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Usia dan Kelamin dan Usia Tahun 2024



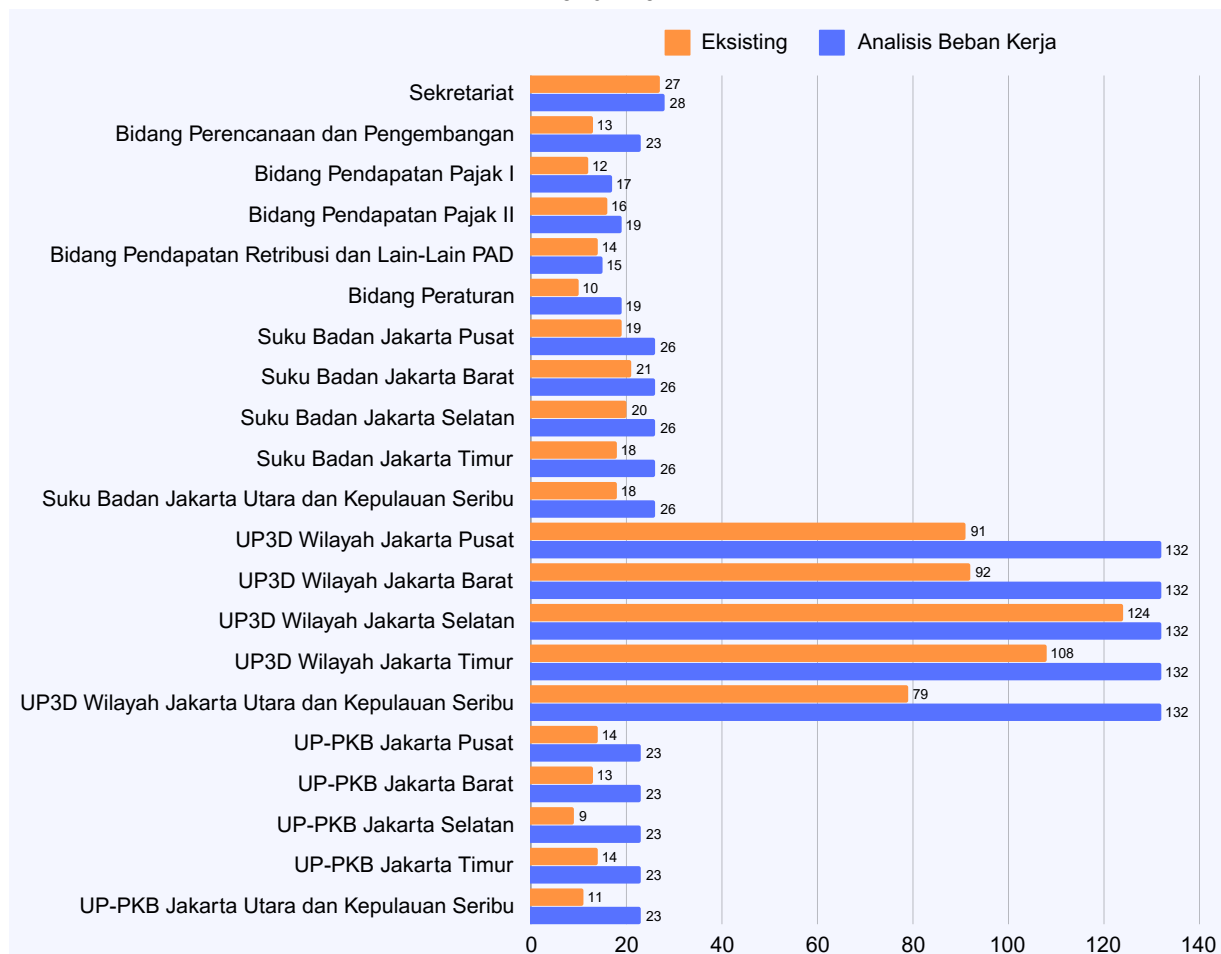
Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 adalah 762 orang, terdiri dari 447 orang pria dan 315 orang wanita. Dari total tersebut, komposisi pegawai terbanyak berusia 31 sampai dengan 40 tahun, yaitu sebanyak 311 orang atau 41%. Komposisi terbanyak kedua ada pada usia 41 sampai dengan 50 tahun yaitu sebanyak 217 orang atau sebanyak 28%.

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024



Sedangkan apabila dilihat dari jenjang pendidikan, sebanyak 422 orang atau 55% pegawai Badan Pendapatan Daerah memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S-1). Komposisi pendidikan terbanyak kedua adalah jenjang S-2 yaitu sebanyak 203 orang atau 27%. Jenjang pendidikan tertinggi telah mencapai jenjang doktoral (S-3) sebanyak satu orang, sedangkan pendidikan terendah adalah pendidikan sekolah dasar (SD), yaitu hanya satu orang.

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Sebaran Unit Kerja dibandingkan dengan ABK Tahun 2024



Sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kebutuhan pegawai Badan Pendapatan Daerah adalah sebanyak 1122 pegawai, sementara ketersediaan saat ini adalah 776 pegawai atau sebesar 69,16%. Komposisi pegawai berdasarkan sebaran unit kerja dan analisis beban kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bidang

- Pada tingkat Bidang, jumlah pegawai berkisar pada 10 sampai dengan 27 pegawai dengan rata-rata memiliki tiga sub bidang. Pegawai terbanyak ada pada Bidang Sekretariat yaitu sebanyak 27 orang, dan paling sedikit ada pada Bidang Peraturan, yaitu 10 orang pegawai.
- Bidang Sekretariat memiliki jumlah pegawai yang hampir ideal karena hanya memiliki gap 1 orang dari ABK.
- Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Bidang kekurangan pegawai.
- Kekurangan pegawai terbanyak ada pada Bidang Perencanaan dan Pembangunan dan Bidang Peraturan , yaitu sebanyak 10 dan 9 orang.

Suku Badan

- Pada tingkat Suku Badan, jumlah pegawai berkisar pada 18 sampai dengan 21 pegawai. Pegawai terbanyak ada pada Suku Badan wilayah Jakarta Barat, yaitu 21 pegawai, dan paling sedikit ada pada Suku Badan wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, yaitu 18 orang pegawai.

- Berdasarkan ABK, idealnya setiap Suku Badan memiliki 26 pegawai.
- Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh Suku Badan kekurangan pegawai.
- Kekurangan pegawai terbanyak ada pada Suku Badan wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, yaitu sebanyak 8 orang.

UP3D

- Jumlah pegawai Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) berkisar antara 79 sampai dengan 124 pegawai.
- Jumlah terbanyak ada pada UP3D Wilayah Jakarta Selatan, yaitu 124 pegawai dan paling sedikit ada pada UP3D wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, yaitu 79 orang.
- Berdasarkan ABK, idealnya setiap UP3D memiliki 132 pegawai. Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh UP3D kekurangan pegawai.
- Kekurangan pegawai terbanyak ada pada UP3D Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu , yaitu sebanyak 53 orang.

UP-PKB

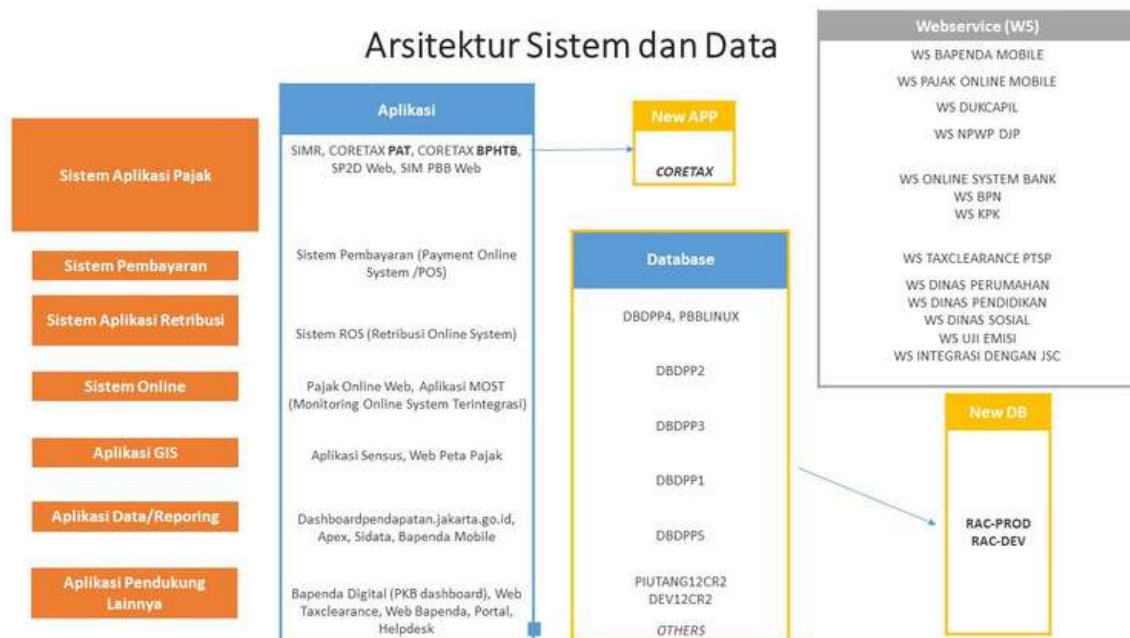
- Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UP-PKB) cukup merata di tiga wilayah, yaitu Jakarta Pusat, Timur, dan Barat yaitu 13 sampai dengan 14 pegawai. Namun masih terlihat belum merata pada UP-PKB di wilayah Jakarta Selatan dan Utara dan Kepulauan Seribu.
- Berdasarkan ABK, idealnya setiap UP-PKB memiliki 23 pegawai. Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh UP-PKB kekurangan pegawai.
- Kekurangan pegawai terbanyak ada pada UP-PKB Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 14 orang.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta masih dibutuhkan. Penajaman Analisis Beban Kerja (ABK) dan perhitungan formasi juga penting untuk menentukan kebutuhan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

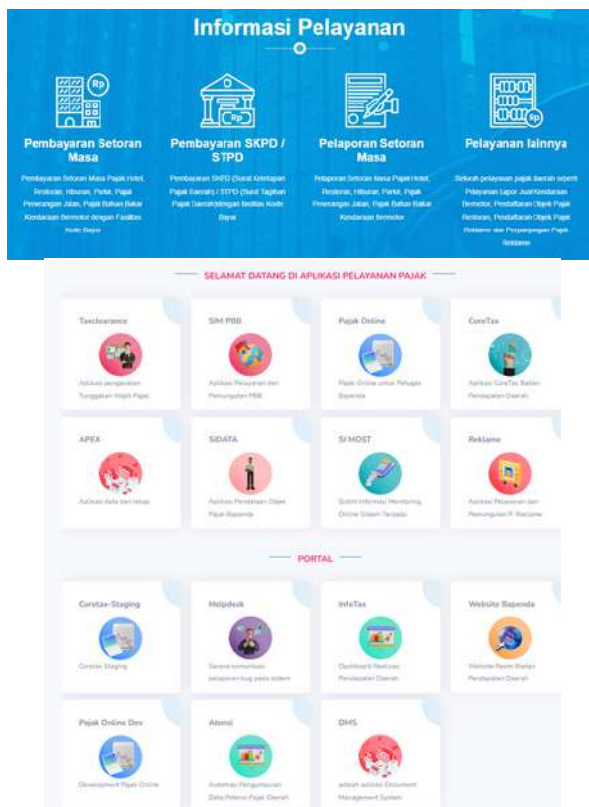
Ke depan, Badan Pendapatan Daerah juga perlu memperhitungkan dampak penggunaan teknologi terhadap transformasi, efisiensi kebutuhan dan pengelolaan pegawai. Mengingat Badan Pendapatan Daerah sudah memiliki sumber daya teknologi yang cukup baik dan beragam. Sehingga pada masa yang akan datang, jumlah pegawai untuk tugas manual mungkin berkurang, tetapi di sisi lain, ada peningkatan kebutuhan pegawai dengan kompetensi khusus di bidang teknologi. Sehingga diperlukan strategi rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan pegawai agar tetap relevan dan kompetitif.

1.8 Sumber Daya Teknologi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel Badan Pendapatan Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi. Berikut adalah arsitektur dan infrastruktur sistem data yang digunakan dalam menyelenggarakan funasinva .



Berikut adalah beberapa aplikasi yang digunakan oleh Bapenda DKI Jakarta untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam optimalisasi pendapatan daerah serta meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.



Aplikasi Coretax

Merupakan sistem informasi perpajakan berbasis website yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah dalam pelayanan, pendataan, dan penagihan pajak. Aplikasi ini juga memuat fitur-fitur untuk proses penginputan sampai dengan pelaporan data pajak. Selain itu, aplikasi Coretax juga memuat fitur-fitur perekaman data pajak untuk setiap jenis pajak.

Aplikasi Pajak Online

Memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara online. Wajib pajak dapat mengakses informasi pajak mereka, mengajukan laporan pajak, dan melakukan pembayaran melalui platform digital ini.

1.9 Sumber Daya Aset / Modal

Adanya sumber daya aset yang memadai, seperti tanah, gedung, bangunan, peralatan, mesin, dan teknologi informasi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda. Ketersediaan infrastruktur yang modern dan terpelihara dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai akan sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda. Adapun sumber daya aset/modal yang dimiliki oleh Bapenda, meliputi :

a. Tanah, Gedung, dan Bangunan

Aset berupa tanah, gedung, dan bangunan yang representatif akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai Bapenda. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja dan pada akhirnya akan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut daftar Tanah, Gedung, dan Bangunan yang dimiliki oleh Bapenda sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 :

Tabel 1.1
Tanah, Gedung, dan Bangunan Badan Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2024

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15
2.	Gedung dan Bangunan	72
3.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	4
TOTAL		91

Gedung pelayanan yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, membuat wajib pajak akan merasa lebih nyaman dan puas saat menerima pelayanan. Adanya Gedung pelayanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Bapenda kepada wajib pajak dan motivasi kerja pegawai sehingga berdampak pada peningkatan kinerja Bapenda.

b. Peralatan dan Mesin

Ketersediaan peralatan dan mesin dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai Bapenda. Peralatan kerja yang modern dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai Bapenda, sehingga tercapai produktivitas kerja yang tentunya akan mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Berikut kendaraan dinas operasional yang merupakan bagian dari peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Bapenda sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 :

Tabel 1.2
Kendaraan Dinas Operasional

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Jeep	14
2.	Micro Bus (Penumpang 15 s.d 29 Orang)	2
3.	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	4
4.	Mobil Unit Pengangkut Uang	14
5.	Multi Purpose Vehicle (MPV)	9
6.	Pick up	50
7.	Sedan	12
8.	Sepeda motor	144
9.	Sport Utility Vehicle (SUV)	4
10.	Truck + Attachment	1
TOTAL		254

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Bapenda memiliki sarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda. Ketersediaan alat kerja dan kendaraan operasional memudahkan petugas pajak dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak, kegiatan pendataan objek pajak/lapangan, monitoring wilayah, penagihan pajak, atau penyuluhan sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

c. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud berupa software atau perangkat lunak yang modern dan terkoneksi dengan baik akan mendukung pengembangan teknologi di lingkungan Bapenda. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Bapenda dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat penyampaian informasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (wajib pajak). Berikut daftar aset tak berwujud yang dimiliki oleh Bapenda sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 :

Tabel 1.3
Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Lisensi Software	3
2.	Software Komputer	41
TOTAL		44

1.10 Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 Desember 2024 Nomor 0888/PA.01.00 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, bahwa capaian SAKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah **87,10** dengan predikat **A** kategori baik, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Bapenda Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,40	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa : - Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala - Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Agar kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa : - Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala - Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
2.	Pengukuran Kinerja	30%	25,50	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa : - Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala - Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang - Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Agar kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa : - Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala - Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang - Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13,20	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria dan memastikan bahwa penyajian informasi dalam laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Agar kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa penyajian informasi dalam laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai.
4.	Evaluasi Internal	25%	22,00	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria dan memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Agar kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
Nilai Hasil Evaluasi			87,10		

Berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat tersebut, Kepala Bapenda menindaklanjutinya dengan :

1. Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Bidang agar menginventarisir permasalahan dalam pemungutan pajak (memitigasi risiko) kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak dan strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut.
2. Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan target kinerja yang relevan dan dapat diimplementasikan di tahun 2025.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja setiap Unit Bapenda setiap bulan dan berjenjang sehingga tunjangan kinerja/penghasilan yang diberikan telah sesuai dengan target indikator pengukuran kinerja.
4. Menginstruksikan agar setiap Unit Bapenda membuat laporan bulanan/periodik yang menyajikan informasi kegiatan pemungutan pajak (kendala dan upaya) beserta dokumentasi yang mendukung target kinerja.

1.11 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021, sistematika penyusunan LKIP terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan dan saran atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja dimasa mendatang.

Lampiran

Pada laporan ini dilampirkan, antara lain :

1. Perjanjian Kinerja
2. Data-data pendukung lainnya yang diperlukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

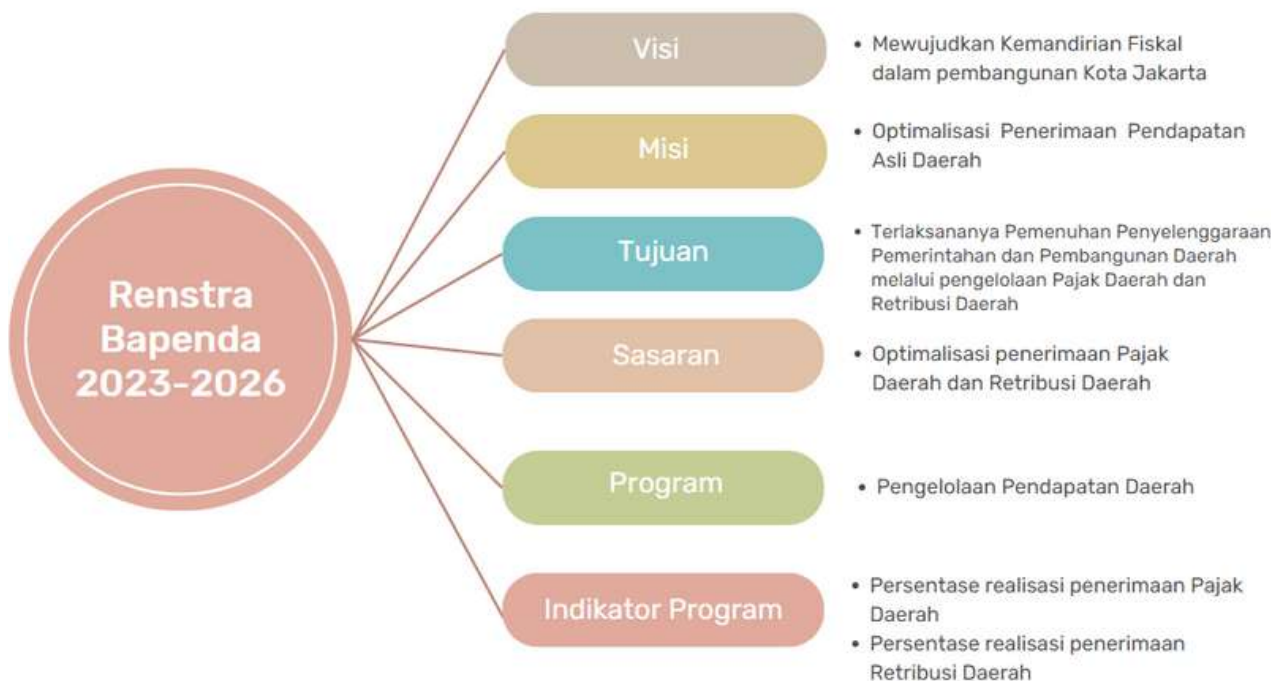
2.1 Rencana Strategis Tahun 2023-2026

BAPENDA DALAM RPD 2023-2026



Badan Pendapatan Daerah pada RPD DKI Jakarta 2023-2026 berkontribusi dalam mengampu Tujuan ke-4, dan Sasaran ke-4. Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkanlah strategi pembangunan yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah, yaitu Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022. Berikut digambarkan visi, misi, tujuan, sasaran beserta program, dan indikator program yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026 :



Visi tersebut memiliki makna bahwa kemandirian fiskal merupakan aspek yang sangat penting dari otonomi daerah dalam menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber pendapatan daerah yang tersedia.

Untuk mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah, diperlukan tindakan nyata yang dituangkan ke dalam misi sesuai dengan tugas dan fungsi, yakni Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah dirumuskan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 – 2026, yaitu Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sasaran strategis berdasarkan rumusan tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta serta indikator-indikator pencapaiannya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Periode 2023-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	TARGET KINERJA			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	88.86%	89.39%	89.27%	89.14%	88.86%
	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2026

TUJUAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026 : Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

SASARAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026 : Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mengintegrasikan perencanaan strategis dengan implementasi program kerja yang lebih akuntabel dan transparan. Seluruh indikator dan target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TRIWULAN				TAHUN AN
				I	II	III	IV	
SASARAN STRATEGIS (IKU)								
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	e-Monev	89.39%	89.39%	89.39%	89.39%	89.39%
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	e-Monev	12,50%	33%	67%	100%	100%
SASARAN KHUSUS								
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik untuk program prioritas dan strategis daerah pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya tata keola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	3.25	3.25
5	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	5%	25%	55%	100%	100%
6	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	N/A	30%	N/A	80%	80%
7	Terimplementasinya pengembangan kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam pelajaran per tahun	Persentase implementasi pengembangan kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam pelajaran per tahun	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	100%	100%
8	Meningkatnya manajemen pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	100%	100%
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	N/A	50%	N/A	100%	100%
10	Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi	Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	71	71
SASARAN OPERASIONAL								
11	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
12	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	100%	100%	100%
13	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	25%	25%	25%	25%	100%

Perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, 8 (delapan) sasaran khusus, dan 3 (tiga) sasaran operasional dengan 13 indikator kinerja yang mempunyai target di setiap triwulan. Seluruh capaian indikator sasaran dalam perjanjian kinerja tersebut diinput dan diverifikasi setiap triwulannya melalui sistem e-Kinerja, e-Monev KSD, e-Monev dan CRM yang disertai dengan bukti pendukung capaian kinerja.

Seluruh sasaran dan target indikator kinerja ditetapkan secara relevan, akuntabel, dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Selain itu, penetapan perkin juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

1. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dengan menganalisis capaian, kendala, dan potensi perbaikan;
2. Target indikator yang tercantum pada RPD Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026;
3. Keselarasan dengan RPD 2023-2026 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD);
4. Isu strategis pada tahun 2024;
5. Kebijakan dan program prioritas Gubernur; dan
6. Memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound (SMART).

Dengan adanya Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka pada tahun 2024 target kinerja Bapenda pada sasaran strategis Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan dikarenakan dalam Instruksi Sekda tersebut dinyatakan bahwa terhadap target yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Forum Asisten Sekretaris Daerah dan belum mempertimbangkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 wajib disesuaikan dengan ketentuan, Target Kinerja Tahun 2024 sekurang kurangnya sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

2.3 Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2024

Dalam mendukung kinerja tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah didukung oleh 2 Program dan 7 Kegiatan, seperti yang dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Program Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program & Anggaran	
					2024	
					Target	Rp
Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	89.39%	1.612.914.622.161
				Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	
				Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	100%	367.732.343.565
				Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	100%	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	367.732.343.565
				Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	1.245.182.278.596
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	995.636.991.443
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	4	3.283.802.142
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	29.444.479.561
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	4	107.499.780.693
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	74.913.514.793
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	34.403.709.964

Pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 ditetapkan dengan nilai Rp1.612.914.622.161,00. Sebesar Rp1.245.182.278.596,00 atau 77% dari total anggaran dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sedangkan 23% sisanya atau sebesar Rp367.732.343.565,00 digunakan untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 6 (enam) kegiatan, sedangkan Program Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Bapenda adalah hasil yang berhasil diraih oleh Bapenda dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pendapatan yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

3.1 1 Analisa Capaian Seluruh Indikator Perkin Tahun 2024

Analisis capaian indikator perjanjian kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil kinerja Bapenda berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Adapun tujuan analisis capaian indikator perjanjian kinerja adalah untuk mengetahui sejauh mana target kinerja telah tercapai, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja, dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TARGET				REALISASI				TARGET TAHUNAN	PERSENTASE CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS (IKU)													
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	e-Monev	89.39%	89.39 %	89.39%	89.39%	93.14%	89.88%	90.28%	89.6%	89.39%	100.23%
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	e-Monev	12,50%	33%	67%	100%	16.48%	36.79%	72.36%	98.77%	100%	98.77%
SASARAN KHUSUS													
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik untuk program prioritas dan strategis daerah pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya tata keola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	3.25	N/A	N/A	N/A	3.25	4	123.07%
5	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	5%	25%	55%	100%	5.24%	25.5%	55.93%	86.94%	100%	86.94%
6	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	N/A	30%	N/A	80%	N/A	30%	N/A	66.74%	80%	83.42%
7	Terimplementasinya pengembangan kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam pelajaran per tahun	Persentase implementasi pengembangan kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam pelajaran per tahun	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	89.39%	100%
8	Meningkatnya manajemen pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	N/A	50%	N/A	100%	N/A	50%	N/A	100%	100%	100%
10	Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi	Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	71	N/A	N/A	N/A	83.48	71	117.58%
SASARAN OPERASIONAL													
11	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.25	100%
13	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%

Pengukuran kinerja Kepala Bapenda menggunakan data dari Sistem e-Kinerja, e-Monev KSD, e-Monev dan CRM. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kompilasi dan perhitungan data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik rekapitulasi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode gap analisis yaitu membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian capaian indikator kinerja menggunakan tabel rujukan capaian kinerja yang bersumber dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tabel 3.2
Perhitungan Capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Interval Capaian Kinerja	Kriteria/Predikat Capaian Kinerja
$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
$76 \leq 90$	Tinggi
$66 \leq 75$	Sedang
$51 \leq 65$	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 capaian indikator perkin Kepala Bapenda, adalah sebagai berikut :

- sebanyak 10 indikator tercapai dengan interval capaian dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria/Predikat Capaian Kinerja "**Sangat Tinggi**", yang terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran strategis (IKU), 6 (enam) indikator sasaran khusus, dan 3 (tiga) indikator sasaran operasional.
- sebanyak 3 indikator tidak tercapai, yaitu 1 (satu) indikator sasaran strategis (IKU), dengan capaian dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dan 2 (dua) indikator sasaran khusus dengan interval capaian kinerja $76 \leq 100$, yaitu :
 - 1) Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dengan capaian 98.77% ;
 - 2) Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan capaian 86.94% ;
 - 3) Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri 83.42%.

3.2 Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 1 : Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

a. Realisasi target IKU

Perhitungan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, didapatkan dari penjumlahan realisasi penerimaan pajak dengan penerimaan retribusi dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

1) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024

Realisasi penerimaan pajak daerah berasal dari total 14 (empat belas) jenis pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024

NO	JENIS PAJAK	REALISASI
1	PKB	9.630.587.788.361
2	BBN-KB	6.644.521.355.800
3	PBB-KB	1.795.757.431.976
4	PAJAK AIR TANAH	87.348.236.736
5	PBJT JASA PERHOTELAN	2.123.735.464.397
6	PBJT JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	4.280.321.184.790
7	PBJT KESENIAN DAN HIBURAN	624.715.319.320
8	PAJAK REKLAME	959.594.631.833
9	PBJT TENAGA LISTRIK	949.967.562.005
10	PBJT JASA PARKIR	330.316.513.960
11	BPHTB	6.143.256.693.668
12	PBB-P2	9.938.105.561.507
13	PAJAK ROKOK	883.986.065.225
14	PAJAK ALAT BERAT	5.978.000
	JUMLAH	44.392.219.787.578,00

Penerimaan pajak sebesar sebesar Rp44.392.219.787.578,00 dapat terealisasi dengan didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan yang terdiri Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, yaitu :

- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah diantaranya dengan melakukan Pengembangan Transformasi Digital Pendapatan Daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah, seperti pelayanan dan pembayaran dilakukan secara online melalui website Pajak Online, administrasi pemungutan pajak dilakukan secara digital, seperti digitalisasi pengawasan dan penagihan.
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah diantaranya melalui edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan Perda 1 Tahun 2024, pemberian penghargaan terhadap wajib pajak patuh dan melakukan pembayaran dengan nominal terbesar.

- c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah diantaranya melalui kegiatan Pengadaan Infrastruktur Penunjang Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah dan Penyediaan Sarana Prasarana dan Akomodasi UPPPD Kepulauan Seribu.
- d) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah diantaranya dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas data spasial pajak daerah (pemutakhiran lokasi objek pajak pada peta)
- e) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah diantaranya dilakukan melalui pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi pelayanan pajak daerah.
- f) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dilakukan melalui kegiatan pengelolaan layanan call center pajak daerah
- g) Penagihan Pajak Daerah dilakukan melalui kegiatan razia door to door dan pelaksanaan penagihan aktif dengan Surat Paksa, Sita dan Lelang bersama Instansi Terkait.
- h) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan penegakan hukum pajak daerah.

2) Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024

Realisasi penerimaan retribusi daerah berasal dari total 3 (tiga) jenis retribusi daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024

NO	JENIS RETRIBUSI	REALISASI
1	Retribusi Jasa Umum	55.636.077.378
2	Retribusi Jasa Usaha	161.624.952.789
3	Retribusi Perizinan Tertentu	271.570.419.855
	JUMLAH	488.831.450.022,00

Penerimaan retribusi daerah sebesar Rp488.831.450.022,00 dapat terealisasi dengan didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan yang terdiri Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah dengan sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah dilakukan melalui kegiatan penyediaan tenaga ahli/narasumber bidang retribusi dan pelaksanaan penyusunan peraturan retribusi daerah. Sementara kegiatan optimalisasi retribusi lainnya dilakukan oleh SKPD pemungut retribusi daerah.

3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 (per 31 Desember)

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI
1	Pajak Daerah	44.319.204.424.182
2	Retribusi Daerah	667.382.127.174
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	631.391.357.669
4	Lain-lain PAD yang sah	4.470.637.050.807
	JUMLAH	50.088.614.959.832

Setelah diketahui 3 (tiga) data penerimaan diatas, maka dapat dihitung persentase kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang didapatkan dari penjumlahan realisasi penerimaan pajak dengan penerimaan retribusi dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perhitungan Capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KETERANGAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW IV (31 DESEMBER 2024)
PAJAK DAERAH	44.980.000.000.000	44.392.219.787.578
RETRIBUSI DAERAH	460.355.150.694	488.831.450.022
JUMLAH	45.440.355.150.694	44.881.051.237.600
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) S.D 31 DESEMBER 2024 <i>*sumber dashboard BPKD</i>	50.466.744.400.403	50.088.614.959.832
% KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH	89,60%	
TARGET PERKIN	89,39%	
% CAPAIAN TARGET PERKIN TRIWULAN IV 2024	100,24%	

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa persentase kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 89,60% didapat dari realisasi pajak daerah sebesar Rp44.392.219.787.578,00 ditambah dengan total penerimaan 3 (tiga) jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu sebesar Rp488.831.450.022,00 dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah sebesar Rp50.088.614.959.832,00. Sedangkan untuk perhitungan capaian target perkin untuk triwulan IV (empat) sebesar 100,24% diperoleh dari perbandingan persentase kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 89,60% dengan target perkin sebesar 89,39%.

b. Perbandingan target dan capaian IKU dengan tahun 2023

Perbandingan target dan capaian kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan tahun 2023 dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menilai apakah strategi atau kebijakan yang diterapkan efektif dalam mencapai target. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Realisasi 2023 dengan Target 2024
			2023	2024	2023	2024	
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	89.39%	89.39%	98.85%	89,60%	110,58%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target IKU Kepala Bapenda pada tahun 2023 dan 2024 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 89,39%. Sedangkan capaian indikator pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,25% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah, antara lain perubahan tarif pajak, perluasan basis pajak, perubahan tingkat konsumsi masyarakat pada tahun 2024, belum pulihnya daya beli masyarakat dan lesunya bisnis properti ditahun 2024.

c. Perbandingan target dan capaian IKU dengan Renstra 2023-2026

Perbandingan target dan capaian kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan Renstra 2023-2026 dilakukan bertujuan untuk mengukur pencapaian strategis dan identifikasi kesenjangan (*gap analysis*). Pengukuran pencapaian strategis diperoleh dengan cara membandingkan target IKU dengan capaian aktual, untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra telah tercapai, sedangkan identifikasi kesenjangan (*gap analysis*) diperoleh dari mengidentifikasi kesenjangan antara target dan capaian, sehingga dapat diketahui faktor penghambat dan peluang perbaikan. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Target Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI	
			2023		2024		2023	2024
			Renstra	Perkin	Renstra	Perkin		
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	89.39%	89.39%	89.24%	89.39%	98.85%	98,60%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terlihat bahwa adanya peningkatan nilai target perkin indikator Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024. Pada dokumen renstra, target ditetapkan sebesar 89.24% atau 0.15% dibawah target perkin tahun 2024. Pada renstra Bapenda tahun 2023-2026 indikator kinerja Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, mempunyai trend target yang menurun. Hal ini didasarkan pada upaya diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, dengan mengandalkan kontribusi dari sektor lain seperti pendapatan dari pengelolaan aset daerah, laba BUMD, atau hibah yang diharapkan dapat meningkatkan keseluruhan pendapatan asli daerah. Selain itu pada tabel diatas, terlihat bahwa realisasi capaian IKU pada tahun 2023 dan 2024 melebihi target yang ditetapkan pada renstra dan perkin. Pada tahun 2023 capaian realisasi indikator Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 98.85% atau 9.46% diatas target yang ditetapkan.

IKU 2 : Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Realisasi target IKU

Perhitungan persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan formulasi Jumlah realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibagi dengan Jumlah Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun rincian perhitungan capaian Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2024, sebagai berikut :

1) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Tahun 2024

Realisasi penerimaan pajak daerah dan target pajak daerah berasal dari 14 (empat belas) jenis pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024

NO	JENIS PAJAK	APBD 2024	REALISASI	% CAPAIAN	% REALISASI TERHADAP TARGET
1	PKB	9.409.750.000.000	9.630.587.788.361	102,35%	21,69%
2	BBN-KB	6.250.000.000.000	6.644.521.355.800	106,31%	14,97%
3	PBB-KB	1.700.000.000.000	1.795.757.431.976	105,63%	4,05%
4	PAJAK AIR TANAH	90.000.000.000	87.348.236.736	97,05%	0,20%
5	PBJT JASA PERHOTELAN	1.900.000.000.000	2.123.735.464.397	111,78%	4,78%
6	PBJT JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	4.200.000.000.000	4.280.321.184.790	101,91%	9,64%
7	PBJT KESENIAN DAN HIBURAN	600.000.000.000	624.715.319.320	104,12%	1,41%
8	PAJAK REKLAME	700.000.000.000	959.594.631.833	137,08%	2,16%
9	PBJT TENAGA LISTRIK	900.000.000.000	949.967.562.005	105,55%	2,14%
10	PBJT JASA PARKIR	330.000.000.000	330.316.513.960	100,10%	0,74%
11	BPHTB	8.000.000.000.000	6.143.256.693.668	76,79%	13,84%
12	PBB-P2	10.000.000.000.000	9.938.105.561.507	99,38%	22,39%
13	PAJAK ROKOK	900.000.000.000	883.986.065.225	98,22%	1,99%
14	PAJAK ALAT BERAT	250.000.000	5.978.000	2,39%	0,00%
	JUMLAH	44.980.000.000.000	44.392.219.787.578	98,69%	

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp44.392.219.787.578,00 atau 98,69% dari target Penerimaan Pajak Daerah tahun 2024 yaitu senilai Rp44.980.000.000.000,00. Terhadap 14 jenis Pajak Daerah yang dipungut, 9 jenis pajak mencapai/melebihi target yang ditetapkan. Capaian tertinggi terdapat pada jenis pajak reklame, yaitu sebesar 137,08%. Sedangkan capaian terendah terdapat pada Pajak Alat Berat yaitu dengan capaian hanya sebesar 2,39%. Apabila dilihat dari total nilai realisasi penerimaan pajak daerah pada APBD 2024 sebesar 22,39% berasal dari jenis pajak PBB-P2 dan 21,69% berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor.

- 2) Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Target Pajak Tahun 2024
Realisasi penerimaan retribusi daerah dan target retribusi daerah berasal dari total 3 (tiga) jenis retribusi daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024

NO	JENIS RETRIBUSI	APBD 2024	REALISASI	% CAPAIAN
1	Retribusi Jasa Umum	57.235.449.938	55.636.077.378	97,21%
2	Retribusi Jasa Usaha	128.105.364.474	161.624.952.789	126,17%
3	Retribusi Perizinan Tertentu	275.014.336.282	271.570.419.855	98,75%
	JUMLAH	460.355.150.694	488.831.450.022,00	106,19%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2024, Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sebesar 106,19%, yang didapatkan dari total realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp488.831.450.022,00 dibandingkan dengan target Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2024 yaitu sebesar Rp483.034.270.805,00. Persentase capaian tertinggi terdapat pada Retribusi Jasa Usaha, yaitu sebesar 126,17% dari target.

- 3) Jumlah Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024

Adapun data target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.11
Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

JENIS PENERIMAAN	TARGET 2024	TARGET PERKIN TW IV (100%)
(1)	(2)	(3)
Pajak Daerah	44.980.000.000.000	44.980.000.000.000
Retribusi Daerah	460.355.150.694	460.355.150.694
JUMLAH	45.440.355.150.694	45.440.355.150.694

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2024 target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp45.440.355.150.694,00 diperoleh dari jumlah target Pajak Daerah sebesar Rp44.980.000.000.000,00 dan target Retribusi Daerah sebesar Rp460.355.150.694,00

Setelah diketahui data realisasi penerimaan dan target diatas, maka dapat dihitung persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perbandingan antara realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2024. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perhitungan Capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

JENIS PENERIMAAN	TARGET 2024	TARGET PERKIN TW IV (100%)	REALISASI TW IV	% CAPAIAN TARGET TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Daerah	44.980.000.000.000	44.980.000.000.000	44.392.219.787.578	98,69%
Retribusi Daerah	460.355.150.694	460.355.150.694	488.831.450.022	106,19%
JUMLAH	45.440.355.150.694	45.440.355.150.694	44.881.051.237.600	98,77%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 98,77% diperoleh dari total realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp44.881.051.237.600,00 dibandingkan dengan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp45.440.355.150.694,00.

b. Perbandingan target dan capaian IKU dengan tahun 2023

Perbandingan target dan capaian persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2024 dengan tahun 2023 dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menilai apakah strategi atau kebijakan yang diterapkan efektif dalam mencapai target. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Realisasi 2023 dengan Target 2024
			2023	2024	2023	2024	
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	100%	101.22%	98,77%	101,22%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target IKU Kepala Bapenda pada tahun 2023 dan 2024 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 100%. Sedangkan capaian indikator pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,45% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah, antara lain perubahan tarif pajak, perluasan basis pajak, perubahan tingkat konsumsi masyarakat pada tahun 2024, belum pulihnya daya beli masyarakat dan lesunya bisnis properti ditahun 2024.

c. Perbandingan target dan capaian IKU dengan Renstra 2023-2026

Perbandingan target dan capaian persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Renstra 2023-2026 dilakukan bertujuan untuk mengukur pencapaian strategis dan identifikasi kesenjangan (*gap analysis*). Pengukuran pencapaian strategis diperoleh dengan cara membandingkan target IKU dengan capaian aktual, untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra telah tercapai, sedangkan identifikasi kesenjangan (*gap analysis*) diperoleh dari mengidentifikasi kesenjangan antara target dan capaian, sehingga dapat diketahui faktor penghambat dan peluang perbaikan. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

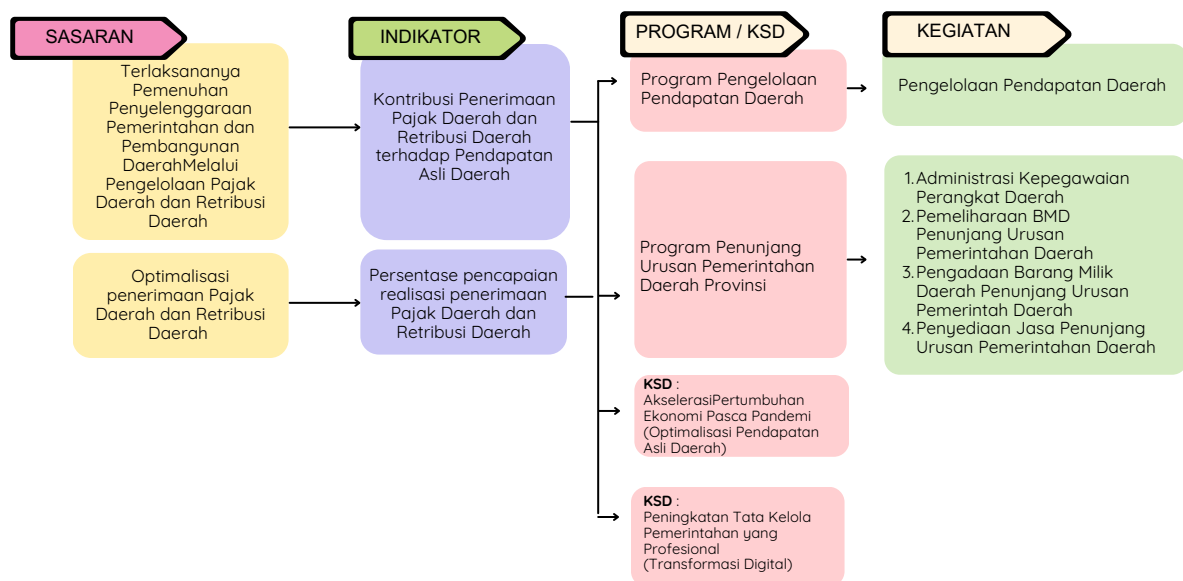
Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Target Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI	
			2023		2024		2023	2024
			Renstra	Perkin	Renstra	Perkin		
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	101.22%	98,77%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terlihat bahwa capaian indikator persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2024 tidak mencapai target renstra, dengan capaian 98,77% atau 1,33% dibawah target renstra. Hal ini didasarkan pada tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah, karena adanya perubahan tarif pajak, perluasan basis pajak, perubahan tingkat konsumsi masyarakat pada tahun 2024, belum pulihnya daya beli masyarakat dan lesunya bisnis properti ditahun 2024.

d. Analisa Program dan Kegiatan/KSD Pendukung

Analisa Program dan Kegiatan/Keluaran Sasaran Daerah (KSD) Pendukung dalam Perjanjian Kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan tujuan strategis, sasaran kinerja, serta target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan



Dalam rangka pencapaian IKU Badan Pendapatan Daerah selain didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat juga Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan dua Kegiatan Strategi Daerah (KSD). Dua Kegiatan Strategis Daerah (KSD) terdiri dari Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi (Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah) dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional (Transformasi Digital). Adapun dengan kegiatan pendukungnya meliputi :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi kegiatan:

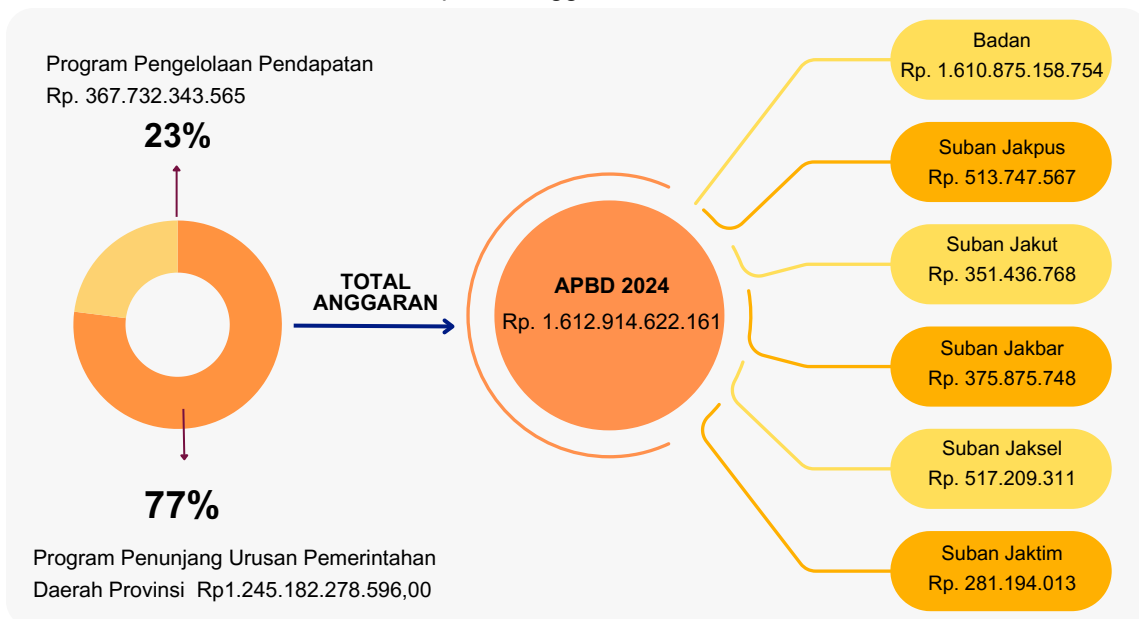
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Tentunya tujuan dari kegiatan tersebut untuk peningkatan kompetensi pegawai yang akan membawa dampak terhadap produktifitas kinerja pegawai.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Tujuan kegiatan ini agar meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan penyediaan sarana yang nyaman dan representatif.

- a)
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Tujuan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah dan memberikan citra yang positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bapenda.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat / Petugas Pengiriman di Badan Pendapatan Daerah (PJLP). Tujuan kegiatan ini dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan pajak daerah khususnya penyampaian surat himbauan pembayaran pajak, penagihan dan pendaftaran objek pajak baru.
- b) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi dengan subKSD Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
- c) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dengan subKSD Transformasi Digital yang bertujuan peningkatan transaksi digital penerimaan pajak daerah melalui *QRIS* dan *virtual account*. Dan atas transformasi digital ini Bapenda berhasil meraih penghargaan mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Terbaik 2024 pada Kategori Program Unggulan "Sunda Kelapa-Sistem Unggul Pembayaran Digital untuk Kepuasan Layanan Pajak Jakarta".

e. Pemanfaatan Sumber Daya Anggaran

Pemanfaatan sumber daya anggaran mencakup mencakup berbagai langkah seperti perencanaan anggaran, alokasi sumber daya, pelaksanaan program atau kegiatan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penggunaan anggaran.

Gambar 3.1
Komposisi Anggaran Tahun 2024



Anggaran tahun 2024 dialokasikan untuk mencapai dua indikator IKU Kepala Bapenda, yang mencakup beberapa hal, antara lain :

1. Perencanaan Anggaran

Pada fase perencanaan anggaran sudah melibatkan identifikasi kebutuhan, prioritas program, dan penyusunan rencana anggaran berbasis target atau hasil yang ingin dicapai.

2. Pengalokasian Sumber Daya

Pengalokasian anggaran untuk program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas pada anggaran belanja sudah berdasarkan skala prioritas dan kapasitas sumber daya yang tersedia.

3. Pelaksanaan Anggaran

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja serta pedoman penggunaan anggaran (DPA Bapenda), anggaran kas, dan SPS yang telah ditetapkan.

4. Pengendalian dan Pengawasan

Penggunaan anggaran sudah sesuai dengan output yang akan dicapai, dievaluasi dan diverifikasi penggunaannya melalui bendahara, verifikator keuangan dan pejabat terkait.

5. Evaluasi dan Pelaporan

Penilaian terhadap hasil penggunaan anggaran dilakukan melalui evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan dengan menyandingkan hasil realisasi serapan anggaran dengan capaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan beserta kendala yang dihadapi, yang mencakup :

- Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja pada tahun berjalan dengan menyandingkan hasil realisasi serapan anggaran dengan capaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan.
- Evaluasi capaian kinerja dan persentase serapan anggaran seluruh program dan subkegiatan yang tercantum pada Renja.

Pelaporan terhadap realisasi dan kinerja anggaran dilaporkan melalui laporan evaluasi renja setiap triwulan dalam tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, Bapenda telah memanfaatkan sumber daya anggaran yang optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja Bapenda dan mencapai tujuan Bapenda.

f. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup proses optimalisasi potensi, keterampilan, dan kemampuan pegawai mencapai tujuan Bapenda. Pemanfaatan SDM yang baik dapat mendukung keberhasilan pencapaian target Bapenda dan diharapkan SDM Badan Pendapatan Daerah menjadi lebih unggul, berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan Kompetensi Pegawai

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan. Dengan menyelenggarakan 17 kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai dan melibatkan 1.212 peserta, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15
Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Bapenda Tahun 2024

Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
Administrasi Pendapatan Daerah XX	25
Coaching For Performance	39
Hypnotherapy Batch I	27
Hypnotherapy Batch II	34
Pelatihan Analitika Data Penagihan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	54
Pelatihan Geospasial Basic	50
Pelatihan Geospatial Entry	50
Pelatihan Juru Sita Pajak Daerah Tahun 2024	37
Pelatihan Penilaian Lanjutan	25
Pelatihan Penilaian Masal Tanah dan Bangunan	56
Penyuluh Peraturan Perpajakan Daerah Tahun 2024	57
Public Speaking Batch 1	31
Public Speaking Batch 2	26
Training Called Mobile & Computer Forensic Tolls	20
Workshop Character Building "Great Personal Transformation"	135
Workshop Character Building "Work Together, Achieve Together"	486
Workshop Penyuluh Peraturan Perpajakan Daerah Tahun 2024	60

Adapun tujuan dilaksanakan pelatihan tersebut dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan efektif, serta berinovasi untuk meningkatkan kinerja Bapenda Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penyelenggaraan pelatihan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan beragam entitas seperti Pemerintah Pusat dan Instansi Terkait, Instansi Pendidikan maupun organisasi profesional sebagai strategi untuk memperkaya materi, menghadirkan perspektif baru, serta memperluas jaringan.

g. Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi

Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi mencakup penggunaan teknologi secara optimal untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas dalam pencapaian tujuan Bapenda. Bapenda Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemanfaatan sumber daya teknologi melalui digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Sistem Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kemudahan akses dan transparansi membuat wajib pajak lebih mudah memahami kewajiban mereka dan memenuhi kewajiban pajaknya. Sistem digital juga memungkinkan pemberian pengingat otomatis, notifikasi, dan sistem pemantauan yang dapat meningkatkan kesadaran tentang tenggat waktu pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kunci utama dalam meningkatkan pendapatan daerah yang dapat mendukung pencapaian IKU Kepala Bapenda.

Berikut adalah inisiatif digitalisasi yang telah dilakukan di Bapenda dalam rangka pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah :

Tabel 3.16
Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Bapenda Tahun 2024

NO	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	OUTCOME	INISIATIF DIGITALISASI
1	PBB-P2	1. Efisiensi Penyampaian SPPT 2. Modeling Potensi Pajak 3. Digitalisasi penetapan pajak	1. Sensus Pajak 2. E-SPPT 3. Integrasi IMB dan PBB
2	PKB	1. Efisiensi biaya cetak dan pengiriman 2. Modernisasi sarana pemungutan dengan elektronifikasi	1. SIGNAL 2. E-Samsat 3. QRIS Pembayaran
3	BPTHB	1. Efisiensi pertukaran sata stakeholder 2. Optimalisasi data intelligent	1. e-BPHTB 2. Integrasi BPN dan PTSP
4	BBN-KB	1. Efisiensi pertukaran sata stakeholder 2. Optimalisasi data intelligent	1. Integrasi dengan ATPM dan dealer 2. Integrasi dengan Bea Cukai 3. Integrasi dengan leasing
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1. Terintegrasinya sistem dengan Wajib Pajak 2. Optimalisasi data inetelligent	1. Online System 2. Digital Forensik 3. OSINT
6	Pajak Reklame	1. Terintegrasinya sistem dengan Wajib Pajak 2. Optimalisasi data intelligent	1. Integrasi dengan Jakarta Satu, DPMPSTP, DCKTRP, dan Satpol PP, serta BPAD 2. Coretax Pajak Reklame 3. E-SKPD dan E-Peneng 4. e-Reklame
7	Pajak Air Tanah	1. Efisiensi pertukaran sata stakeholder 2. Optimalisasi data intelligent	1. Coretax PAT 2. Integrasi DSDA dan DPMPSTP 3. e-SKPD
8	PBB-KB	Optimalisasi penerimaan	Integrasi dengan Pertamina
12	PBJT Tenaga Listrik	Optimalisasi penerimaan	Integrasi dengan PLN
13	Retribusi Daerah	1. Terintegrasinya sistem dengan Wajib Retribusi 2. Optimalisasi data intelligent 3. Optimalisasi penerimaan	Retribusi Online Sistem (ROS)

Sistem Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Salah satu pemanfaatan sumber daya teknologi di Bapenda adalah melalui kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online. Dalam upaya untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengintegrasikan sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dengan berbagai metode pembayaran antara lain :

Kanal Pembayaran Pajak Daerah



MELALUI E-CHANNEL (ONLINE)

- Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Aplikasi resmi Pemprov DKI Jakarta yang memungkinkan pembayaran pajak, seperti PBB dan pajak kendaraan bermotor.
- Website Pajak Online DKI Jakarta <https://pajakonline.jakarta.go.id> adalah platform resmi untuk pengecekan tagihan dan pembayaran pajak.
- E-Billing melalui Bank Pembayaran dapat dilakukan dengan kode billing melalui layanan internet banking,

MELALUI MARKETPLACE ATAU DOMPET DIGITAL

- E-commerce dan Platform Dompot Digital Pajak dapat dibayar melalui platform seperti Tokopedia, Bukalapak, GoPay, OVO, Dana, atau ShopeePay.

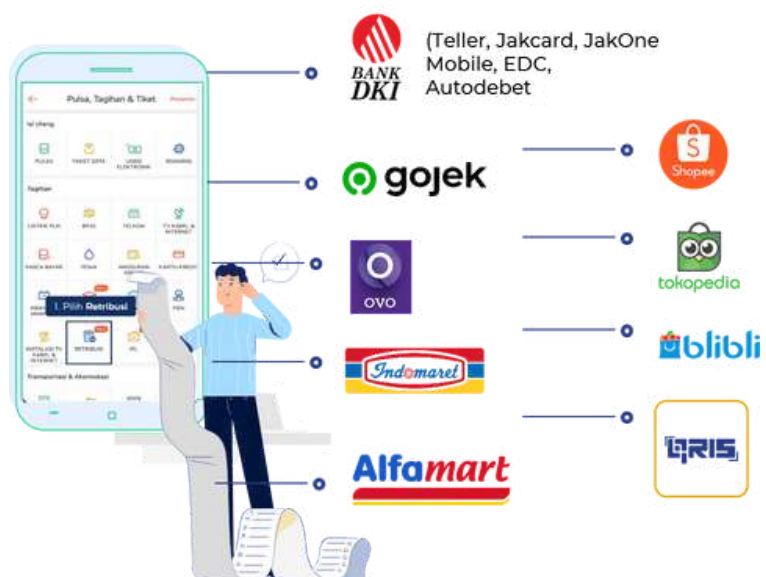
MELALUI PAYMENT POINT

- Beberapa minimarket seperti Indomaret dan Alfamart juga menyediakan layanan pembayaran pajak.

Kanal Pembayaran Retribusi Daerah

13 CHANNEL PEMBAYARAN RETRIBUSI

1. Jakone Bank DKI
2. Jakcard
3. Teller Bank DKI
4. EDC
5. Autodebet
6. Tokopedia
7. Gopay
8. Shopee
9. OVO
10. Blibli
11. QRIS
12. Indomaret
13. Alfamart



h. Faktor Keberhasilan dan Penghambat

h.1 Pajak Daerah

Pada tahun 2024 capaian realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2024 hanya mencapai 98,69% atau 1,31% dibawah target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda yaitu 100%. Secara capaian, dibandingkan dengan tahun 2023, capaian realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, sebesar 1,25%.

Target penerimaan pajak daerah tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.980.000.000.000,00 atau sebesar 4,6%. dari sebelumnya senilai Rp43.000.000.000.000,00 menjadi Rp.44.980.000.000.000,00.

Sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah triwulan IV 2024 adalah senilai Rp44.392.219.787.578,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp.43.538.596.229.796,00.

Dari 14 jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah, 9 jenis pajak mencapai target dan 5 lainnya tidak mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala dan upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendala

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, bahwa Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB, selanjutnya bersamaan dengan pertumbuhan penjualan dan kepemilikan kendaraan Listrik yang mendapatkan serangkaian insentif fiskal dari Pemerintah Pusat dan Daerah, turut mempengaruhi laju realisasi penerimaan PKB secara agregat dan jangka panjang;
- Mengacu pada data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) kendaraan bermotor secara nasional mengalami penurunan hingga 13,9% secara year on year (YoY) sepanjang tahun 2024 kemudian pada periode yang sama, penjualan retail (dealer ke konsumen) kendaraan bermotor nasional juga menyusut 8,4% secara year on year (YoY)
- Penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas secara elektronik (e-tle) masih menjadi kendala dalam pelayanan pemungutan PKB

Upaya

- Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan PKB di penghujung tahun 2024
- Monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian penerimaan PKB pada seluruh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPPPKB);
- Pelaksanaan kegiatan Razia Gabungan dengan mengikutsertakan peran serta Media Massa/Media Sosial secara massif;
- Sosialisasi secara masif terkait penggunaan aplikasi SIGNAL dan pembayaran pajak menggunakan teknologi QRIS bagi seluruh Wajib Pajak;
- Mengusulkan inovasi pelayanan pembayaran SKP secara online sebagai salah satu pengembangan system PKB dan BBNKB DKI Jakarta;

2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Kenadala

- a) Belum pulihnya daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor baru yang disebabkan oleh kecenderungan masyarakat masih memprioritaskan pada kebutuhan dasar, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia khususnya mulai akhir 2023 hingga pertengahan tahun 2024
- b) Asumsi Loss Potency penerimaan BBNKB yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan kendaraan Listrik yang mendapatkan insentif fiskal mengacu pada Permendagri No 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 mengamankan Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari DPP PKB dan DPP BBN-KB
- c) koreksi target penjualan domestik oleh gaikindo dari 1 juta menjadi 850.000 untuk tahun 2024

Upaya

- a) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- b) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama
- c) proses percepatan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar APM, Dealer, Leasing untuk menerbitkan faktur pajak, menjadi hal yang patut untuk tetap dipertahankan;
- d) Mensosialisasikan secara masif penggunaan aplikasi SIGNAL dan pembayaran pajak menggunakan teknologi QRIS bagi seluruh Wajib Pajak
- e) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan BBNKB di penghujung tahun 2024
- f) Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebagai upaya tertib administrasi identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

3 PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman

Kendala

- a) Indikasi tingkat kepatuhan PBJT Makanan dan/atau minuman masih belum optimal;
- b) Terdapat beberapa objek pajak yang tahun sebelumnya masih dipungut PBJT, namun saat ini dipungut PPN karena amanat UU HKPD;
- c) Makin berkembangnya usaha restoran dan kuliner di daerah penyangga DKI Jakarta yang disinyalir menjadi loss potency PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman
- a) Indikasi tingkat kepatuhan PBJT Makanan dan/atau minuman masih belum optimal;

Upaya

- a) Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- b) Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- c) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan PBJT di tahun 2024
- d) Melaksanakan Pengawasan dan Analisa Setoran Masa;
- e) Pelaksanaan kegiatan penagihan secara intensif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai tindak lanjut intensifikasi pemungutan dan optimalisasi penerimaan PBJT di tahun 2024
- f) Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib PBJT yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT);

Upaya

- g) melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- h) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak online sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022.
- i) Implementasi upaya tax clearance sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan Dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020;

4



Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan

Kendala

- a) Indikasi tingkat kepatuhan PBJT Jasa kesenian dan Hiburan masih belum optimal;
- b) Minimnya penyelenggaraan event konser music dan pertandingan olahraga skala nasional maupun internasional mulai awal tahun 2024, yang bersamaan dengan momentum penyelenggaraan Pemilu Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah, dipandang memiliki pengaruh terhadap penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental yang mengalami stagnansi;
- c) Adanya peralihan habit dan culture masyarakat dalam menikmati hiburan tontonan (contoh : Bioskop ke Netflix, Disney Hotstar+, Vidio dan sebagainya) menyebabkan penurunan secara gradual atas kunjungan masyarakat atau okupansi hiburan bioskop;

Upaya

- a) Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- b) Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- c) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan PBJT di tahun 2024
- d) Melaksanakan Pengawasan dan Analisa Setoran Masa;
- e) Pelaksanaan kegiatan penagihan secara intensif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai tindak lanjut intensifikasi pemungutan dan optimalisasi penerimaan PBJT di tahun 2024
- f) Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib PBJT yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT);
- g) melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- h) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak online sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022.
- i) Implementasi upaya tax clearance sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan Dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020;

5



PBJT Jasa Perparkiran

Kendala

- a) Adanya potensial loss penerimaan PBJT Jasa Parkir mulai awal tahun 2024 yang bersamaan dengan masa peralihan implementasi Perda 1/2024 yang mengamankan penerapan tarif pajak yang mengalami penurunan menjadi 10% atas objek perparkiran
- b) perubahan gaya hidup masyarakat, yang cenderung lebih memilih penggunaan transportasi masal dan/atau transportasi online untuk menuju Pusat Perbelanjaan, Perkantoran dan lainnya, tanpa harus memanfaatkan fasilitas parkir (bukan kendaraan pribadi).

Upaya

- Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan PBJT di tahun 2024
- Melaksanakan Pengawasan dan Analisa Setoran Masa;
- Pelaksanaan kegiatan penagihan secara intensif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai tindak lanjut intensifikasi pemungutan dan optimalisasi penerimaan PBJT di tahun 2024
- Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib PBJT yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT);
- melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak online sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022.
- Implementasi upaya tax clearance sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan Dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020;

6



PBJT Jasa Perhotelan

Kendala

- Indikasi tingkat kepatuhan PBJT Jasa Perhotelan masih belum optimal;
- Terdapat beberapa objek pajak yang tahun sebelumnya masih dipungut PBJT, namun saat ini dipungut PPN karena amanat UU HKP.

Upaya

- Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan PBJT di tahun 2024
- Melaksanakan Pengawasan dan Analisa Setoran Masa;
- Pelaksanaan kegiatan penagihan secara intensif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai tindak lanjut intensifikasi pemungutan dan optimalisasi penerimaan PBJT di tahun 2024
- Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib PBJT yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT);
- melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak online sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022.
- Implementasi upaya tax clearance sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan Dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020;

7 PBJT Jasa Listrik

Kendala

Belum tertib administrasinya PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan PT. PLN (Persero) Distribusi Banten, terkait data pendukung pelaporan SPTPD

Upaya

- Menghimbau kepada WP agar lebih tertib administrasi dalam pembayaran dan pelaporan pajak;
- Rencana koordinasi dengan PT. PLN (Persero) di tingkat pusat, terkait integrasi data.

8 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Kendala

- Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil listrik nasional pada kuartal III 2024 mengalami peningkatan sebesar 168% secara year on year (YoY) dibandingkan penjualan tahun lalu pada periode yang sama. Sementara berdasarkan data yang dilansir Kementerian Perindustrian menunjukkan pertumbuhan yang massif dengan kisaran 150% hingga 260% atas penjualan kendaraan Listrik pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga fakta tersebut mengindikasikan kecenderungan peningkatan pada konsumsi energi alternatif selain Bahan Bakar Minyak (BBM) dan terbentuknya pola diversifikasi energi atas kendaraan, yang secara agregat dapat berpengaruh terhadap realisasi penjualan BBM dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
- Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, volume penyaluran BBM subsidi mengalami penurunan per Februari 2024, berdasarkan realisasi anggaran subsidi atas BBM mengalami penurunan sebesar 41% secara Year on year;
- Berdasarkan ketentuan Perda 1/2024, BBM untuk keperluan industri merupakan salah satu objek pengecualian pemungutan PBBKB sehingga hal tersebut menjadi potential loss terhadap penerimaan PBBKB

Upaya

- Melaksanakan Pengawasan Setoran Masa dan pelaporan SPTPD PBBKB berdasarkan Perda 1/2024;
- Memaksimalkan pelaporan wajib pajak secara online (pajak online), khususnya terhadap badan usaha dengan kontribusi penerimaan PBBKB terbesar;
- Ekstensifikasi melalui pendataan Perusahaan Niaga Bahan Bakar Minyak/BBM/Hasil Olahan, khususnya terhadap perusahaan yang telah memiliki IUNU;
- Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan PBBKB di tahun 2024;
- Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPH Migas Kementerian ESDM;
- Sosialisasi secara intensif kepada seluruh Wajib PBBKB terkait dengan pemungutan PBJT menggunakan ketentuan berdasarkan Perda 1/2024 dan PP 53/2023

9 Pajak Alat Berat

Kendala

Masih rendah pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan Pajak Alat Berat;

Upaya

- Melakukan pendataan objek pajak alat berat;
- Penyampaian himbauan pendaftaran objek pajak alat berat;
- Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi mengenai data alat berat
- Sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan wajib pajak pemungutan Pajak Alat Berat.

10



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Kendala

- Penurunan kemampuan ekonomi Wajib Pajak khususnya Badan Usaha yang mengalami kesulitan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2.
- Terdapat basis data objek PBB-P2 yang bermasalah sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan secara maksimal seperti adanya objek sengketa, penetapan ganda, dan SPPT tidak dapat disampaikan karena objek dan subjek tidak dapat ditemukan.

Upaya

- Penerbitan aturan turunan sebagai amanat dari Perda 1/2024 yang di dalamnya memuat kebijakan penetapan, pembayaran, dan juga memuat insentif fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan untuk PBBP2 tahun 2024 dan tahun-tahun pajak sebelumnya
- Upaya penagihan pasif dan aktif untuk piutang PBB-P2
- Pemutakhiran data Wajib PBB-P2 khususnya NIK sehingga insentif fiskal PBB-P2 tahun 2024 tepat sasaran.
- Melaksanakan pendataan dan penilaian individu atas objek PBB-P2 khusus untuk ketetapan tahun 2024.
- Pendataan, pemutakhiran, pemeliharaan basis data objek PBB-P2
- Mendorong digitalisasi pemungutan dengan penambahan dan perluasan kanal pembayaran PBB-P2.
- Percepatan penyelesaian permohonan pelayanan PBB-P2.
- Sosialisasi insentif fiskal PBB-P2 tahun 2024 melalui media elektronik, media sosial, key opinion leader dan secara langsung di 5 (lima) kota administrasi
- Koordinasi dengan Walikota, Camat dan Lurah untuk penagihan PBB-P2
- Penguatan pemahaman aturan PBB-P2 kepada petugas melalui kegiatan coaching clinic.

11



Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kendala

- Perubahan NJOPTKP dari Perda No 18/2010 dari Rp 80.000.000,- dan Rp350.000.000,- menjadi Rp250.000.000,- dan Rp1.000.000.000,- yang lebih tinggi sehingga mengurangi dasar pengenaan BPHTB.
- Terdapat perluasan pengecualian objek BPHTB pada Perda 1/2024.
- Turunnya jenis perolehan jual beli sekitar 49% dari sebelumnya 67.249 transaksi menjadi hanya 34.653 transaksi di tahun 2024.
- Adanya beberapa transaksi yang masih menggunakan harga NJOP atau di bawah NJOP dengan berbagai alasan, salah satunya adalah lesunya minat beli, jual beli karena adanya perikatan sebelumnya, dan adanya beberapa area yang NJOPnya sudah mengalami stagnasi.
- BPHTB termasuk salah satu jenis pajak daerah yang sangat dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian ekonomi dan politik di Indonesia dan global, kebijakan pemerintah, hingga perubahan preferensi Wajib Pajak.

Upaya

- Penerbitan aturan turunan sebagai amanat dari Perda 1/2024 terkait implementasi perubahan NPOPTKP dan pengecualian BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- Penagihan STPD BPHTB, khususnya atas pokok yang kurang dibayar.
- Percepatan penerbitan Surat Keputusan NJOP tahun 2024 yang dilakukan secara online. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Administrasi.
- Pengembangan sistem e-BPHTB guna menunjang proses verifikasi dan penagihan.
- Penguatan pemahaman aturan BPHTB kepada petugas melalui kegiatan coaching clinic.

12



Pajak Reklame

Kendala

Pengenaan pajak reklame dalam area indoor di dalam pusat perbelanjaan membutuhkan penyamaan persepsi antara petugas dan wajib pajak.

Upaya

- Penerbitan aturan turunan sebagai amanat dari Perda 1/2024 seperti melalui aturan tentang Nama Pengenal Usaha yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagai amanat pasal atas pendelegasian Perda Nomor 1 Tahun 2024
- Penagihan piutang SKPD Pajak Reklame khususnya SKPD yang terbit sejak 1 Januari 2021 s.d sekarang
- Ekstensifikasi melalui pendataan reklame di pertokoan, pusat perbelanjaan, perkantoraan dan pendataan atas reklame berjalan pada kendaraan.
- Pengimplementasian sistem e-Reklame pada 1 Mei 2024 guna mendorong digitalisasi pelayanan pemungutan pajak reklame
- Sosialisasi ke Wajib Pajak dan Petugas tentang digitalisasi pelayanan pajak reklame melalui e-Reklame.
- Melakukan penambahan dan/atau perubahan nama jalan reklame yang belum tercantum dalam Pergub Nomor 112 Tahun 2020

13



Pajak Air Tanah (PAT)

Kendala

- Perhitungan pemanfaatan air tanah sebagai dasar pengenaan PAT tidak akurat dikarenakan terdapat meteran air yang rusak/mati/tidak stabil yang belum dan/atau terlambat mendapat penggantian.
- Terdapat objek pajak yang telah tutup/tidak aktif, namun masih terdata aktif untuk dilakukan penelitian lapangan.
- Revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah belum ditetapkan, yang di dalamnya mengatur perbaikan rumus pajak dewatering, tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang baru untuk memberikan kepastian hukum bagi pemungutan pajak air tanah.

Upaya

- Penagihan piutang SKPD Pajak Air Tanah khususnya SKPD yang terbit sejak 1 Januari 2021 s.d sekarang.
- Ekstensifikasi melalui pendataan dan pengukuhan objek bisnis dan komersial seperti hotel, penginapan, restoran besar, perkantoran.
- Berkoordinasi dengan Dinas SDA dan DPMPTSP terkait permasalahan pemutakhiran pendataan objek PAT untuk selanjutnya ditindaklanjuti di tingkat provinsi dan pemerintah pusat (ESDM).
- Verifikasi dan pemutakhiran data objek khususnya atas objek yang telah dilakukan klasifikasi/mapping oleh Dinas SDA tetapi belum diterbitkan SKPD.
- Mendorong digitalisasi pelayanan pemungutan melalui pemutakhiran data email Wajib PAT.

14



Pajak Rokok

Kendala

Sulitnya mendapatkan data riil pemungutan Pajak Rokok yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI sebagai acuan untuk melakukan perhitungan potensi riil penerimaan Pajak Rokok untuk Provinsi Jakarta.

Upaya

- Pembuatan Surat Kuasa Gubernur dan berkas penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi, Kesepakatan dan Kompilasi Kesepakatan Kontribusi daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan direalisasikan tepat waktu.
- Koordinasi intensif dengan DJPK Kemenkeu RI dalam proses transfer Pajak Rokok ke RKUD Pemprov DKI Jakarta.

h.2 Retribusi Daerah

Pada tahun 2024 capaian realisasi Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda yaitu sebesar 106,19%. Secara capaian, dibandingkan dengan tahun 2023, capaian realisasi penerimaan retribusi tahun 2024 melesat sebesar 7,82% dibandingkan dengan tahun 2023, yang hanya sebesar 98,43%.

Apabila dibandingkan dengan target penerimaan retribusi daerah tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.750.286.919,00 atau sebesar 0,4%. dari sebelumnya senilai Rp462.105.437.613,00 menjadi Rp.460.355.150.694,00.

Sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah triwulan IV 2024 adalah senilai Rp488.831.450.022,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,35% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp.454.844.604.474,00.

Dari 3 jenis retribusi daerah, hanya Retribusi Jasa Usaha yang mencapai target, sedangkan untuk 2 jenis retribusi lainnya hanya mencapai kisaran 97-98% . Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala dan upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2024, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1 Retribusi Jasa Umum

Kendala

- a) Adanya permohonan keringanan tarif Retribusi Pengangkutan Sampah untuk Perumda Pasar Jaya membuat penerimaan retribusinya menjadi berkurang dan menimbulkan tunggakan retribusi.
- b. Adanya keberatan terkait dengan tarif loksem, lokbin dan lokasi promosi yang dinilai terlalu tinggi oleh Paguyuban Pedagang dari 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi dimana telah diaudiensi ke Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta. Atas hal tersebut, berdasarkan arahan Gubernur akan diterbitkan Kepgub Pengurangan tarif yang nantinya akan diberikan pengurang retribusi sebesar 50% yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

2 Retribusi Perizinan Tertentu

Kendala

Adanya penurunan penerimaan retribusi dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dikarenakan SIMBG Kementerian PUPR sejak tanggal 5 Desember 2024 hingga akhir Tahun 2024 tidak dapat diakses yang menyebabkan proses permohonan/pengajuan PBG terhenti.

3 Retribusi Jasa Usaha

Kendala

- a) Adanya Objek Retribusi yang tidak bisa dapat digunakan dikarenakan kondisi saat ini perlu dilakukan perbaikan/renovasi seperti Museum Wayang (Disbud), 14 (empat belas) Gelanggang Remaja Kecamatan (DISPORA)
 - Terdapat 2 Gelanggang Remaja Kecamatan dalam proses pembongkaran untuk rehabilitasi total, yaitu :
 - Gelanggang Remaja Kecamatan Sawah Besar;
 - Gelanggang Remaja Kecamatan Cipayung.
 - Terdapat 7 Gelanggang Remaja Kecamatan yang sudah dibongkar dan belum direhabilitasi (masih berupa tanah kosong) yaitu :
 - Gelanggang Remaja Kecamatan Kalideres;
 - Gelanggang Remaja Kecamatan Kembangan;
 - Gelanggang Remaja Kecamatan Palmerah;
 - Gelanggang Remaja Kecamatan Mampang Prapatan;
 - Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Lama;
 - Gelanggang Remaja Kecamatan Tebet.
 - Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Baru.

Kendala

- c) Belum normalnya jam operasional Tugu Monas dimana jam kunjungan malam untuk kawasan Cawan Monas belum diberlakukan sehingga pendapatan retribusi menjadi belum optimal.
- d) Adanya beberapa objek retribusi yang digunakan oleh instansi pemerintahan yang menyebabkan dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.
- e) Masih adanya sistem pemungutan retribusi yang dimiliki oleh para pemungut retribusi yang belum terintegrasi dengan Retribusi Online Sistem (R.O.S) milik Bapenda sehingga proses pemberian pelayanan menjadi kurang optimal.

Upaya

- a) Pengembangan dan penyempurnaan Retribusi Online Sistem (ROS) sebagai sarana pemungutan retribusi, melalui :
 - Perluasan kanal pembayaran retribusi; dan
 - Pengintegrasian sistem pendukung pemungutan retribusi yang dimiliki oleh SKPD Pemungut Retribusi ke dalam ROS.
- c) Peningkatan pelayanan yang berdaya saing kepada masyarakat atas objek retribusi;
- d) Melakukan evaluasi terkait penyesuaian tarif retribusi secara berkala yang menyesuaikan harga pasar melalui Pergub Penyesuaian Tarif;
- e) Mendorong SKPD yang memiliki Laboratorium agar mempunyai akreditasi dari KAN;
- f) Monitoring langsung ke para SKPD Pemungut untuk melakukan pendataan atas objek retribusi yang kemungkinan belum dijadikan objek retribusi;
- g) Pencairan piutang dan mendorong SKPD Pemungut agar piutang retribusi dari tahun ke tahun semakin mengecil;
- h) Membuat draft Rapergub Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i) Melakukan revisi atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- j) Pelaksanaan Familiarization Trip bagi jurnalis asing, tamu – tamu kedutaan asing dan komunitas-komunitas ke Kawasan Monas diharapkan dapat mempromosikan Wisata Jakarta dan Monas pada Khususnya ke Kancah Internasional;
- k) Mendorong normalisasi jam operasional Tugu Monas untuk jam kunjungan malam di Kawasan Cawan Monas.

i. Capaian Kinerja pada Sasaran Khusus dan Operasional

- 1) Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik untuk program prioritas dan strategis daerah pada saat krisis komunikasi program.

Implementasi rencana strategis komunikasi publik merupakan faktor penting dalam keberhasilan program-program prioritas dan strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Bapenda). Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang cermat, dan evaluasi yang berkala, komunikasi publik dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Capaian kinerja pada sasaran khusus ini sebesar 100%. Perhitungan capaian tersebut diperoleh dari implementasi strategi komunikasi publik sebesar 100% dibandingkan dengan rencana strategi komunikasi publik tersebut sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan Bapenda untuk dapat mencapai target kinerja tersebut meliputi :

- Melaksanakan publikasi kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
- Melakukan kampanye dan sosialisasi dalam bentuk pembuatan produksi dan penayangan materi infografis, produksi materi motion grafis di seluruh media sosial Bapenda DKI Jakarta.

- Penyebarluasan materi publikasi melalui radio pada *prime time* serta menggunakan bantuan KOL dan *Influencer* yang tentunya memberikan gaya dan atmosfer penyampaian yang lebih segar dan menarik terkait kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini
 - Melakukan kolaborasi dengan para *stakeholder* terkait materi publikasi dan kebijakan agar dapat tersampaikan secara cepat dan tepat kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Nilai kualitas data SDI adalah ukuran seberapa baik data yang dikumpulkan, dikelola, dan dibagikan melalui platform SDI memenuhi kebutuhan pengguna. Capaian untuk indikator kinerja kualitas SDI dalam pemenuhan 4 (empat) aspek yaitu, aspek ketepatan waktu, aspek kelengkapan data, aspek keunikan isi data dan aspek validitas data dengan target indikator sebesar 3,25. Bapenda memenuhi 4 (empat) aspek terkait kualitas data SDI. Sehingga memiliki capaian sebesar 123,07%. Adapun upaya yang dilakukan Bapenda untuk dapat mencapai target kinerja tersebut meliputi :
- Penyediaan data yang mutakhir sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikannya (submit) data kepada walidata yang memenuhi aspek ketepatan waktu, aspek kelengkapan data, aspek keunikan isi data dan aspek validitas data, adapun data tersebut adalah data PBB dan PKB (data PBB sebanyak 939.011 data dan PKB sebanyak 4.467.079 data).
 - Melakukan monitoring status data yang dikirim melalui aplikasi data *talend integration*.
- 3) Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- Capaian untuk indikator kinerja pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebesar 86,94% didapat dari persentase BMD yang tersensus sebesar 86,94% dibandingkan dengan target 100%. Persentase 86,94% tersebut diperoleh dari jumlah BMD yang teregister dan tersensus sebanyak 24.098 register dibandingkan dengan keseluruhan register sebesar 28.916 register.
- 4) Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri
- Capaian realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri sebesar 83,42% diperoleh dari persentase belanja PDN Badan Pendapatan Daerah Rp356.267.082.677,00 dibandingkan dengan Realisasi Pembayaran sebesar Rp533.812.216.962,00 sehingga diperoleh data 66,74%. Capaian sebesar 83,42% didapat dari 66,74% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 80%.
- 5) Persentase implementasi pengembangan kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 jam pelajaran per tahun.
- Dalam pelaksanaannya, pengembangan kompetensi pegawai Bapenda Provinsi DKI Jakarta telah mencapai target sebesar 100% dengan persentase target tahunan sebesar 89.39%. Berdasarkan data pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut, seluruh pegawai Bapenda sejumlah 764 orang telah mencapai 40 jam pelajaran dalam setahun.

- 6) Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan.
Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) pada Bapenda merupakan suatu proses penting yang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan pengetahuan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan, peningkatan kinerja, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal ini Bapenda telah melakukan upaya dalam peningkatan manajemen pengetahuan pada pegawai, dengan cara mengunggah video sosialisasi mengenai PBB, PAB, ROS, PBJT agar mudah diakses oleh pegawai Bapenda.
- 7) Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.
Manajemen risiko merupakan suatu proses yang penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen risiko membantu Bapenda untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan program-program pembangunan. Adapun upaya yang dilakukan Bapenda dalam pelaksanaan manajemen risiko yaitu melaksanakan FGD dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- 8) Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi.
Nilai kinerja anggaran memperhitungkan bobot capaian keluaran subkegiatan, bobot efisiensi, bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan bobot penyerapan anggaran. Adapun capaian nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi Bapenda sebesar 117,58% diperoleh dari realisasi nilai kinerja sebesar 83,48% dibandingkan dengan target sebesar 71%.
- 9) Persentase penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur.
Capaian atas penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur sebesar 100%, hal tersebut menunjukkan bahwa Bapenda telah menindaklanjuti seluruh arahan Gubernur.
- 10) Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.
Capaian atas penyelesaian pengaduan masyarakat sebesar 100%, hal tersebut menunjukkan bahwa Bapenda telah menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat yang masuk melalui sistem CRM (54 pengaduan).
Bapenda merespon dengan cepat dan efisien pengaduan, memprioritas kepada pengaduan yang mendesak, menentukan penanggungjawab dan mendelegasikan tugas dengan tepat, mengidentifikasi tren pengaduan, melakukan evaluasi berkala terkait proses penanganan pendaduan, dan memberikan umpan balik kepada pelanggan mengenai status pengaduan mereka dan umpan balik dari mereka terkait pengalamannya mereka (melakukan survey kepuasan), dan menanamkan budaya pelayanan yang kuat.
- 11) Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
Capaian atas progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bapenda memiliki komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

j. Perbandingan Capaian IKU dengan Nasional

Perbandingan capaian IKU Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nasional bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesenjangan, meningkatkan akuntabilitas, dan menyelaraskan target daerah/instansi dengan prioritas nasional. Langkah ini juga mendorong inovasi, efisiensi, dan kolaborasi untuk memastikan bahwa kontribusi daerah/instansi terhadap pembangunan nasional semakin optimal.

Perbandingan capaian IKU Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan IKU Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak dapat dilakukan secara langsung karena keduanya berbeda dalam aspek otoritas, cakupan, jenis pajak yang dikelola dan wilayah kerja. Bapenda DKI Jakarta dan DJP memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemungutan pajak di Indonesia. Bapenda fokus pada pajak-pajak daerah di wilayah DKI Jakarta, sementara DJP bertanggung jawab atas pajak-pajak pusat di seluruh Indonesia. Keduanya bekerja sama untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

k. Penghargaan dalam Pencapaian IKU

Pada Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain :



Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan dari KPK RI atas dukungan pelaksanaan kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang diselenggarakan pada 9 dan 10 Desember 2024



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI DKI JAKARTA**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan sebagai **Badan Publik Predikat Informatif**, melalui Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang di selenggarakan pada 19 Desember 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Bapenda dalam memberikan informasi perpajakan yang transparan, jelas, dan mudah diakses.





KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan Implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Terbaik 2024.

Apresiasi tersebut diterima oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 yang cara Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakopusda) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2024 yang diselenggarakan di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (7/11/2024).

Pada kesempatan itu, Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih dua penghargaan dan apresiasi, yaitu Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik II Tingkat Provinsi Jawa-Bali 2024, serta Terbaik II pada Kategori Program Unggulan "Sunda Kelapa-Sistem Unggul Pembayaran Digital untuk Kepuasan Layanan Pajak Jakarta".

Bapenda DKI Jakarta menghadirkan Sunda Kelapa, sebagai upaya memudahkan metode pembayaran dan menurunkan biaya, melalui peralihan ke kanal pembayaran digital, yang meliputi mobile banking, QRIS, dan e-commerce.





Pada Innovative Government Award (IGA) 2024 yang diadakan di Surabaya pada tanggal 5 Desember 2024, Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam kategori provinsi terinovatif pada Innovative Government Award (IGA) 2024.

IGA merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh (Kemendagri) kepada pemerintah daerah untuk mengapresiasi keberhasilan dan semangat pemerintah daerah dalam melakukan inovasi di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan.



Pemprov DKI Jakarta kembali menorehkan prestasi gemilang dalam ajang APBD Award 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Ada pun tiga kategori penghargaan yang berhasil diperoleh yaitu :

1. Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
2. Peningkatan PAD Tertinggi
3. Rasio Belanja terhadap Pendapatan Tertinggi

Bapenda Provinsi DKI Jakarta turut berkontribusi dalam mewujudkan realisasi pendapatan daerah tertinggi dan peningkatan PAD Tertinggi





Pada tahun 2024, nilai capaian MCP KPK atau Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal optimalisasi Pajak sebesar 95. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bapenda berkomitmen dalam hal mendorong pencegahan korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.



Pada tahun 2024, nilai SAKIP Bapenda DKI Jakarta menempati peringkat 2 dari 42 SKPD dengan nilai 87,10 predikat A. Hal ini menunjukkan bahwa Bapenda DKI Jakarta memiliki tingkat akuntabilitas kinerja yang efektifitas yang tinggi dalam menjalankan tugas serta menggunakan anggaran secara transparan dan bertanggung jawab.

I. Rencana Aksi di Tahun yang Akan Datang

Rencana Aksi dibutuhkan dalam mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah serangkaian langkah strategis dan operasional yang dirancang untuk memastikan pencapaian target IKU secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan capaian IKU di tahun 2025, Bapenda Provinsi DKI Jakarta menetapkan rencana aksi yang terdiri dari :



1 Melaksanakan Pengukuhan 1.200 Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Baru

- Memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor barang dan jasa tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengurangi potensi kebocoran pajak melalui identifikasi dan registrasi objek pajak baru.



2 Pemutakhiran Data Hasil Jakarta SmartTax 2024 dan 2025

:untuk memastikan data perpajakan di Jakarta yang dikelola melalui sistem SmartTax selalu akurat, mutakhir, dan relevan dengan kondisi faktual di lapangan



3 Pelaksanaan Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (Valuation Plan) Tahun 2025

Memastikan bahwa penilaian atas objek pajak tertentu dilakukan secara adil, akurat, dan sesuai dengan kondisi aktual. Penilaian ini menjadi dasar yang penting dalam menentukan besarnya nilai objek pajak (NOP) dan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak



4 Melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

- Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Optimalisasi Penerimaan pajak



5 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah Per Triwulan

- Memastikan pengelolaan retribusi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
- Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan retribusi penerimaan retribusi telah tercapai.
- Mengidentifikasi potensi retribusi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

a. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah Rp1.423.802.531.042,00 atau 88,28% dari total anggaran tahun 2024.

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2024

PROGRAM / KEGIATAN		APBD	REALISASI	% CAPAIAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.245.182.278.596	1.084.435.890.775	87,09%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	995.636.991.443	889.990.314.080	89,39%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.283.802.142	3.217.375.555	98,98%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.444.479.561	28.142.450.492	95,56%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.499.780.693	72.750.412.485	67,67%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.913.514.793	67.041.320.814	89,49%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.403.709.964	23.294.017.349	67,71%
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	367.732.343.565	339.366.640.267	92,29%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	367.732.343.565	339.366.640.267	92,29%
	TOTAL	1.612.914.622.161	1.423.802.531.042	88,28%

Capaian realisasi belanja sebesar 88,28% per 31 Desember 2024, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Terdapat efisiensi belanja barang dan jasa untuk kegiatan konstruksi dan pengadaan infrastruktur penunjang sistem aplikasi pelayanan pajak daerah.
- Adanya efisiensi belanja pegawai yang disebabkan oleh belum terealisasinya penambahan pegawai baru (CPNS) sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2024.

b. Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2024

Efisiensi dapat digambarkan dengan melakukan perencanaan *cross-cutting*, penyederhanaan kegiatan, transformasi digital, *sharing resources*, kolaborasi pelaksanaan, dan lain-lain. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan menghitung capaian output program dan menghitung efisiensi

Capaian Output Program

Capaian Output Program dalam Perhitungan Nilai Efisiensi Anggaran adalah analisis yang mengukur seberapa efektif penggunaan anggaran untuk menghasilkan output yang direncanakan. Proses ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan program, mengidentifikasi inefisiensi, dan memperbaiki pengelolaan anggaran di masa depan. Berikut adalah perhitungan capaian Output Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Tabel 3.18
Capaian Output Program Tahun 2024

Capaian Output Program							101,18%
	Program	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	COP per OP	COP Per Program
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1a	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	100%	98,69%	102,37%	101,18%
		1b	Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	100%	106,19%		
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2a	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100,00%	

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa capaian output dua program yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024, mencapai 101,18%.

Pelampauan target output sebesar 1,18%, menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah memiliki kinerja yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa :

- bahwa program sudah berjalan dengan efektif dan optimal sesuai dengan perencanaan dan target.
- potensi dan kapasitas program sudah sesuai dengan target output
- perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program dilakukan dengan optimal

Efisiensi Output Program

Efisiensi Output Program adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu program untuk menghasilkan output (hasil atau capaian program) secara optimal dengan menggunakan sumber daya atau anggaran yang tersedia. Efisiensi ini menunjukkan seberapa efektif anggaran atau sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan atau target program. Berikut adalah perhitungan efisiensi Output Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Tabel 3.19
Efisiensi Output Program Tahun 2024

Efisiensi Output Program									12,27%
	Program	Output Program (OP)	Realisasi IOP	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Effisiensi
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1a	98,69%	102,37%	367.732.343.565	339.366.640.267	376.452.524.966	37.085.884.699	12,27%
		1b	106,19%						
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2a	4	100,00%	1.245.182.278.596	1.084.435.890.775	1.245.182.278.596	160.746.387.821	
					1.612.914.622.161	1.423.802.531.042	1.621.634.803.562	197.832.272.520	

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa nilai efisiensi output program pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah 12,27%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya efisiensi yang tinggi dalam penggunaan anggaran dalam menghasilkan output yang optimal.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 12,27%, dengan capaian output program sebesar 101,18%.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan perkembangan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dapat dinyatakan “berhasil”, berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 13 (tiga belas) target indikator sasaran Perkin, dengan rincian sebagai berikut :

- sebanyak 10 indikator tercapai dengan interval capaian dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria/Predikat Capaian Kinerja ”Sangat Tinggi”, yang terdiri dari 1(satu) indikator sasaran strategis (IKU), 6 (enam) indikator sasaran khusus, dan 3 (tiga) indikator sasaran operasional.
- sebanyak 3 indikator tidak tercapai, yaitu 1 (satu) indikator sasaran strategis (IKU), dengan capaian dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dan 2 (dua) indikator sasaran khusus dengan interval capaian kinerja $76 \leq 100$, yaitu :
 - 1) Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dengan capaian 98.77% ;
 - 2) Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan capaian 86.94% ;
 - 3) Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri 83.42%.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat penurunan capaian pada empat indikator perkin Kepala Bapenda, yaitu :

- Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah turun sebesar 9,25% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.
- Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah turun sebesar 2,45% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.
- Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang turun sebesar 13,6%% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.
- Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/ atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri turun sebesar 13,26%% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

Penurunan capaian tersebut, antara lain disebabkan karena tidak maksimalnya penerimaan beberapa jenis pajak daerah sebagai dampak negatif dari perubahan kebijakan dan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat.

Seluruh capaian perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari dukungan kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang menunjukkan realisasi keuangan sebesar Rp1.423.802.531.042,00 atau 88,28% dari total pagu anggaran belanja sebesar Rp1.612.914.622.161,00.

Dilihat dari sisi nilai efisiensi anggaran tahun 2024, capaian output program Badan Pendapatan Daerah tahun 2024, mencapai 101,18%. Hal ini sejalan dengan nilai efisiensi output program pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah 12,27%. Nilai ini mengindikasikan bahwa adanya efisiensi yang tinggi dalam penggunaan anggaran dalam menghasilkan output yang optimal.

Seluruh kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024, akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Sehingga mampu meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah secara signifikan di tahun mendatang.

4.2 Saran

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah:

1. Melakukan perluasan basis perpajakan dengan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, joint program, dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan rasio perpajakan melalui harmonisasi kebijakan perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah;
4. Pemberian insentif fiskal guna mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi;
5. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan Retribusi Online Sistem (ROS) sebagai sarana pemungutan retribusi;
6. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemungutan retribusi; dan
7. Mengoptimalkan kegiatan inventarisasi BMD



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusiana Herawati

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Pihak Kesatu,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Lusiana Herawati
 NIP : 196706131988032002
 Jabatan : Kepala Badan
 Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	e-SAKIP	Dasar Hukum: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Definisi: Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah merupakan tingkat sumbangan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan cara membandingkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan total Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran. (jika LLPAD diatas 5,5 T maka kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dibawah 65%) Metode Pengukuran: Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibagi Total Penerimaan PAD. Kontribusi = Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah / Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100% Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah.	89,39	89,39	89,39	89,39	89,39	Persen
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	e-SAKIP	Dasar Hukum: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Definisi: Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah dalam satu tahun anggaran. Metode Pengukuran: Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibagi dengan target Pajak dan Retribusi Daerah. Persentase Realisasi Penerimaan = Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah / Target Pajak dan Retribusi Daerah x 100% Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah	12,5	33	67	100	100	Persen

5	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100	100	100	100	100	Persen
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
7	Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	100	100	100	100	Persen
SASARAN KHUSUS											
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Definisi: Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan Metode Pengukuran: konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%) Sumber Data: BPK Perwakilan DKI Jakarta	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghilangan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
12	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Terelesaiannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusannya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
13	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%$ Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah : 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik.	N/A	10%	55%	100%	100%	Persentase

					3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. Penghitungan: 1. Persiapan 10% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)							
15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah). Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase	
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselesainya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4})] \times 100\%$ Sumber Data : Simdiklat BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase	

17	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. DEFINISI : Terselesaikannya Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisai). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase
19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

DAFTAR INOVASI BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024



1 Digitalisasi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Digitalisasi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) merupakan fitur pada aplikasi Coretax yang memfasilitasi rangkaian proses Upaya penagihan hutang pajak yang dimulai dari level UP3D sampai dengan Suku Badan. Dokumentasi Penerbitan surat teguran sampai dengan surat paksa tersimpan secara elektronik dan terintegrasi sehingga pengguna/ stakeholder terkait dapat memantau perkembangan upaya penagihan terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak.

2 e-Reklame

Pelayanan Pajak Reklame secara daring dapat diakses Wajib Pajak pada portal pajakonline.jakarta.id. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi pengusaha pajak reklame untuk dapat mengajukan permohonan tanpa ada Batasan ruang dan waktu

3 e-SPTPD

Pelayanan secara daring untuk memfasilitasi kewajiban pelaporan setoran masa Wajib Pajak Self Assessment dengan menggunakan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD) yang terintegrasi dengan pembayaran pajak dengan bank Persepsi . Inovasi ini bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelayanan pelaporan SPTPD tanpa harus mendatangi kantor UP3D

4 Virtual Account Jaminan Hiburan Insidental

Fasilitas nomor rekening sementara yang dikhususkan untuk Wajib Pajak PBJT Kesenian dan Hiburan tidak tetap yang digunakan untuk melakukan pembayaran uang Jaminan atas penyelenggaraan acara incidental. Inovasi ini bertujuan memudahkan pembayaran uang jaminan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan incidental secara non tunai dan terdigitalisasi secara administrasi

5

QRIS SKPD Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Alat Berat

Tersedianya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada dokumen elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya.

Inovasi ini bertujuan memperluas metode pembayaran yang bersifat inklusif, sehingga memberikan efisiensi waktu untuk proses pemenuhan kewajiban perpajakan.

6

Pemutakhiran NIK dan KK PKB

Pemutakhiran NIK dan KK PKB atau Updating Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Merupakan salah satu fitur pada portal pajak online yang memberikan akses kepada Wajib Pajak untuk secara daring dan mandiri memutakhirkan identitas pribadi pada data kendaraan bermotor yang dimilikinya.

Inovasi ini bertujuan memudahkan Masyarakat/ Wajib Pajak dalam pemutakhiran identitas kepemilikan kendaraan bermotor yang salah satunya untuk mencegah penetapan Pajak Kendaraan secara progresif.

7

Digitalisasi Pemungutan Pajak Alat Berat

Fitur ini dibuat sebagai salah satu perluasan jenis Pajak baru setelah diterbitkannya PP 35 Tahun 2023. Proses pendaftaran hingga pembayaran SKPD Pajak Alat Berat seluruhnya terintegrasi pada portal pajak online dan aplikasi coretax bagi Petugas Pajak

Inovasi ini bertujuan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Alat Berat dalam melaksanakan pendaftaran sampai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Secara Elektronik